



**KONSEP MODERASI BERAGAMA DALAM TRADISI
PERNIKAHAN DI DESA BIRORO KECAMATAN
SINJAI TIMUR KABUPATEN SINJAI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Diajukan Oleh :

SERianti
NIM : 180202019

Pembimbing :

1. Dr. Amir Hamzah, M.Ag.
2. Al Amin, S.Pd.I, M.Pd.I.

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI)
MUHAMMADIYAH SINJAI
TAHUN 2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Serianti
NIM : 180202019
Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Proposal Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari proposal skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sembernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 15 Mei 2022

Yang membuat pernyataan,



SERIANTI

NIM. 180202019

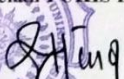
PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul Konsep Moderasi beragama dalam Tradisi Pernikahan di Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai yang ditulis oleh Serianti Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 180202019, Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam IAI Muhammadiyah Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Ahad-Senin, tanggal 3-4 Juli 2022 M bertepatan dengan 4-5 Dzulhijjah 1443 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial.

Dewan Penguji

Dr. Firdaus, M.Ag.	Ketua	(.....)
Dr. Ismail, M.Pd.	Sekretaris	(.....)
Dr. H. Nur Taufiq, M.A.	Penguji I	(.....)
Dr. Kh. H. Hamzah Harun, M.Ag.	Penguji II	(.....)
Dr. Amir Hamzah, M.Ag.	Pembimbing I	(.....)
Al Amin, S.Pd.I., M.Pd.I.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui,
Dekan FUKIS IAIM Sinjai


Dr. Suriati, M.Sos.I.
NBM. 948 500

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

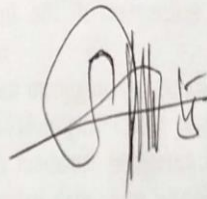
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ
بِهِ أَكْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta yang telah mendidik dan membesarkan;
2. Rektor IAI Muhammadiyah Sinjai selaku pimpinan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
3. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III selaku unsur pimpinan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
4. Dekan Fakultas Ushuluddin & Komunikasi Islam, selaku pimpinan pada Tingkat Fakultas;
5. Dr. Amir Hamzah, M.Ag. Selaku Pembimbing I dan Al Amin, S.Pd.I, M.Pd.I.Selaku Pembimbing II;
6. Muhlis, S.Kom.I.,M.Sos.I Selaku Ketua Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam;
7. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
8. Seluruh Pegawai dan Jajaran IAI Muhammadiyah Sinjai yang telah membantu kelancaran Akademik;
9. Kepala dan Staff Perpustakaan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
10. Teman-teman mahasiswa IAI Muhammadiyah Sinjai dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt., dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin.

Sinjai, 15 Mei 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a series of vertical strokes and a final horizontal stroke.

SERIANTI

NIM :180202019

ABSTRAK

Serianti.*Konsep Moderasi Beragama Dalam Tradisi Pernikahan Di Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.* Skripsi.Sinjai : Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam IAI Muhammadiyah Sinjai, 2022.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Pelaksanaan moderasi beragama dalam tradisi pernikahan di Desa Biroro (2) Faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan moderasi beragama dalam tradisi pernikahan di Desa Biroro. Penelitian ini termasuk dalam penelitianfenomenologi dengan menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Subjek dari penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan pernikahan pesantren (sunnah) di Desa Biroro.

Jenis penelitian ini adalah *Field Research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek peneltian ini adalah orang yang melakukan pernikahan pesantren (sunnah) di Desa Biroro. Objek penelitian ini adalah moderasi beragama dalam bentuk tradisi di Desa Biroro.Adapun tehnik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tehnik analisis datanya menggunakan pengumpulan data, reduksi data dan tampilan/penggunaan data.

Hasil penelitian menunjukkan, Pertama, pernikahan yang sering dilaksanakan di Desa Biroro ada dua, yaitu pernikahan adat dan pernikahan pesantren (sunnah). Namun, kedua-Nya merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan turun temurun yang dilaksanakan, dan juga suatu sunnah bagi yang melakukan pernikahan. Kedua, faktor penghambat yakni kecemburuan sosial dan timbulnya pertentangan budaya.Sedangkan, faktor pendukung yakni tentang pemahaman keagamaan, kebiasaan dalam pernikahan, dan pengalaman di Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.

Kata Kunci :*Moderasi Beragama, Tradisi, Pernikahan*

ABSTRACT

Serianti. The Concept of Religious Moderation in Marriage Tradition in Biroro Village, East Sinjai District, Sinjai Regency. Thesis. Sinjai: Islamic Guidance and Counseling Study Program Islamic Institute of Muhammadiyah Sinjai, 2022.

This study aims to determine: (1) The implementation of religious moderation in the marriage tradition in Biroro Village (2) Supporting factors and inhibiting factors for the implementation of religious moderation in the marriage tradition in Biroro Village. This research is included in phenomenological research using a qualitative approach. The subject of this study is the community who perform Islamic boarding schools (sunnah) marriages in Biroro Village. The type of research is Field Research using a qualitative approach. The subject of this research is people who perform Islamic boarding schools (sunnah) marriages in Biroro Village. The object of this research is religious moderation in the form of tradition in Biroro Village. The data collection techniques are interviews, observation, and documentation. The data analysis techniques use data collection, data reduction and data display/use. The results showed, First, there are two marriages that are often held in Biroro Village, namely traditional marriages and Islamic boarding schools (sunnah). However, both are a tradition or a hereditary habit that is carried out, and also a sunnah for those who do marriage. Second, the inhibiting factor is social jealousy and the emergence of cultural conflicts. Meanwhile, the supporting factors are religious understanding, marriage habits, and experience in Biroro Village, East Sinjai District, Sinjai Regency.

Keywords: Religious Moderation, Tradition, Marriage

المستخلص

سيريتي. فكرة الإعتدال الدينية في عادة النكاح في قرية بيرورو سنجائي الشرقي محافظة سنجائي . الرسالة العلمية، سنجائي: قسم إرشادات التوعية الإسلامية، كلية أصول الدين والاتصالات الإسلامية، جامعة الإسلامية المحمدية سنجائي، ٢٠٢٢.

وهدف البحث لمعرفة: (١) تنفيذ الإعتدال الدينية في عادة النكاح في قرية بيرورو (٢) عوامل الحاملي والعراقيل تنفيذ الإعتدال الدينية في عادة النكاح في قرية بيرورو. وهذا البحث دراسة الظاهري بمدخل الكيفي. وموضع البحث فيه المجتمع الذي نكح بالنكاح المعهد (السنة) في قرية بيرورو.

وهذا البحث دراسة الظاهري بمدخل الكيفي. وموضع البحث فيه المجتمع الذي نكح بالنكاح المعهد (السنة) في قرية بيرورو. وموضوع البحث فيه الإعتدال الدينية في عادة النكاح في قرية بيرورو. وأما أسلوب جمع البيانات يه باستخدام المقابلة والملاحظة وتحفيضا وتقديمها.

ودلت نتائج البحث على: أولاً نفذ مجتمع بيرورو عرفين نكاحين يعني النكاح أساسا على العادة والنكاح المعهد (السنة). ولكانها عادة التي من سلفهم وعند رأيهم هذا النكاح سنة لهم. ثانيا: العوامل العراقيل له حسد الإجتماعية والتعارض الثقافة. والعوامل الحاملية له فهم علوم الدين والعادة في النكاح والخبرة في قرية بيرورو سنجائي الشرقي محافظة سنجائي.

الكلمات الأساسية: الإعتدال الديني، العرف، النكاح

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Kajian Pustaka	8
1. Tinjauan tentang konsep moderasi beragama	8
a. Pengertian moderasi beragama.....	8
b. Bentuk-bentuk moderasi beragama.....	12
c. Pentingnya moderasi beragama.....	12
d. Indikator moderasi beragama.....	16
.....	

2. Tinjauan tradisi pernikahan.....	21
a. Pengertian tradisi	21
b. Pengertian pernikahan	22
c. Macam-Macam pernikahan.....	25
d. Bentuk- bentuk tradisi pernikahan	27
B. Hasil Penelitian yang Relevan.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
B. Defenisi Operasional	35
C. Tempat dan Waktu Penelitian	36
D. Subjek dan Objek Penelitian	37
E. Tehnik Pengumpulan Data	38
F. Instrumen Penelitian	40
G. Keabsahan Data.....	41
H. Tehnik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	44
A. Gambaran Umum Hasil Penelitian.....	44
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	54
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	84

DAFTAR TABEL

Table 1. Nama-nama Kepala Desa yang pernah memimpin Di Desa Biroro	46
Tabel 2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Jumlah Penduduk.....	48
Table 3. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian	48
Table 4. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara	85
Lampiran 2. Hasil Wawancara Lampiran	87
Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian.....	97
Lampiran 4. Izin Penelitian.....	100
Lampiran 5. Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian.....	101
Lampiran 6. SK Pembimbing.....	102
Lampiran 7. Keterangan Plagiasi	104
Lampiran 8. Biodata Penulis.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia dalam (NKRI) merupakan Negara yang bersifat keberagaman budaya dan jumlah penduduknya lebih dominan muslim yang banyak di dunia serta memiliki keberagaman etnik, bahasa, agama, budaya dan status social. Sehingga agama juga merupakan suatu peristiwa dalam mewujudkan keharmonisan dan kenyamanan beragama. Kemudian, semua penyuluh agama harusnya mulai merencanakan untuk menyediakan jalan tengah untuk menggapai suatu pembeda, Islam moderat mempromosikan toleransi dan saling menghormati dan memegang teguh keyakinan dan aliran pemikiran masing-masing agama.

Moderasi beragama bukan berarti memadukan kebenaran untuk mencapai identitas individu. Sikap moderasi tidak hanya harus mengatakan yang sebenarnya, tetapi juga memiliki sikap yang jelas terhadap kebenaran, hukum peristiwa, dan peristiwa. Tetapi moderasi beragama adalah tentang sikap terbuka

bahwa Sebagai masyarakat yang berdaulat, kita harus setara dalam kerangka kebangsaan, dan agama harus moderat dalam beragama dan beragama.

Moderat mengutamakan sikap terbuka dalam perbedaan yang ada, yang dipandang sebagai sunnah dan keutamaan terhadap manusia, tetapi juga tercermin dalam sikap yang tidak mudah dilakukan. (Akhmadi, 2019).

Kata *Wasatan* berasal dari dan berarti Arab moderasi yang artinya keadilan, dan justice artinya moderasi atau kompromi antara dua pihak yang berselisih, jadi keadilan artinya kedamaian, kerukunan, dan saling menghormati. Ada keseimbangan antara dunia dan akhirat, moralitas dan syariahnya. Karakter inilah yang menjadikan ajaran Islam dan artinya selalu fleksibel. (Natardi, 2019).

Disamping itu, Indonesia juga merupakan Negara yang kaya akan tradisi dan budaya itu sendiri disetiap lapisan masyarakat menyimpan berbagai tradisi yang khas diwariskan secara turun-temurun. Sehingga, tradisi adalah kebiasaan yang sudah dilaksanakan sejak lama dan diwariskan dari generasi kegenerasi secara tertulis maupun tidak tertulis. Budaya adalah cara hidup

berkembang disetiap kelompok masyarakat yang sudah dilaksanakan sejak lama yang diwariskan dari generasi kegenerasi. Karena itulah, budaya dan tradisi sangat berkaitan satu sama lain di kehidupan manusia (Syamsiah, 2019).

Tradisi juga dapat diartikan sebagai kebiasaan yang secara turun temurun yang dilakukan oleh suatu masyarakat ditempat dimana ia tinggal, dalam hal ini masyarakat sangat memegang erat budaya nenek moyangnya sehingga dalam kegiatan yang dilakukan seperti acara pernikahan dan lainnya harus ada tradisi yang dilakukakun dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu, setiap masyarakat pasti memiliki kepercayaan tersendiri melalui tradisi yang mereka lalukakan. Sehingga tradisi yang ada di Indonesia bisa kita maknai secara benar maupun salah selama itu sesuai dengan syariat Islam maka tidak ada salahnya jika dilakukan.

Oleh karena masyarakat yang meyakini bahwa dengan adanya tradisi tersebut itu sangat berpengaruh pada pribadi seseorang. Salah satu dari tradisi kebudayaan di Indonesia yaitu provinsi Makassar. Semua itu memiliki ciri khas dalam pelaksanaan pernikahan dibudayanya sendiri, sehingga tidak bisa

kita pungkiri bahwa itulah yang paling benar cara pelaksanaannya maupun sebaliknya.

Pernikahan dalam pandangan islam merupakan salah satu syarat penyempurnaan keagamaan, keagamaan seseorang. Walaupun seseorang itu memiliki kesalehan yang tinggi, namun jika belum menikah, maka orang tersebut baru menjalani separuh kewajiban agama. Pernikahan dan agama karenanya identik dan saling melengkapi satu sama lainnya. (Musfirawati, 2028).

Dengan adanya tradisi pernikahan di Desa Biroro yang sering terjadi dalam masyarakat yakni pernikahan adat dan pernikahan pesantren yang didalamnya terjadi suatu perbedaan dalam hal pelaksanaannya. Ketika orang yang melakukan pernikahan adat maka orang yang melakukan pernikahan pesantren tidak ingin mengikuti acara tersebut. Tapi, ketika orang yang melakukan pernikahan pesantren maka orang melakukan pernikahan adat tetap hadir diacara tersebut.

Maka dari itu, terjadi suatu perbedaan dalam hal tradisi pernikahan di Desa Biroro. Namun kondisi masyarakat tetap saling menghargai walaupun mereka memiliki suatu perbedaan pendapat dan tata cara

pelaksanaannya. Tetapi, tidak semua masyarakat di Desa Biroro seperti itu. Hanya orang-orang yang menganggap dirinya lebih banyak mengetahui tentang keagamaannya.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis bermaksud melakukan kajian tentang konsep moderasi beragama dalam tradisi pernikahan yang ada di Sinjai tepatnya di Sinjai Timur Desa Biroro, yaitu dalam tradisi pernikahan, besar bagi masyarakat yang masih mempercayai nenek moyang terdahulu seperti mapaccing dan lainnya. Dimana tradisi ini adalah tradisi yang wajib dilakukan ketika ada acara pernikahan dalam hal mabbaruga (adat) dan ada yang tidak (pesantren). Salah satu contohnya dikatakan sebagai masukan ilmu kepada para pemuka agama dan praktisi perkawinan adat Desa Bilolo dan pondok pesantren.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti ini lebih terarah dalam penulisan, maka penulis membatasi penelitian ini tentang bagaimana konsep moderasi beragama dalam bentuk tradisi pernikahan di Desa Biroro Kecamatan Sinjai timur.

Yang menjadi batasan masalah yakni peneliti hanya ingin mengetahui apa alasan sehingga orang yang melakukan pernikahan pesantren tidak mau mengikuti acara pernikahan adat, sementara orang yang melakukan pernikahan adat tetap mengikuti pernikahan pesantren. Sehingga peneliti membatasi apa yang ingin diteliti agar kedepannya tidak terjadi kesalah pahaman antara satu sama lain.

C. Rumusan Masalah

Dari beberapa pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan beberapa topik permasalahan yang akan dijadikan acuan dalam penulisan proposal :

1. Bagaimana pelaksanaan moderasi beragama dalam tradisi pernikahan di Desa Biroro ?
2. Apakah faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan moderasi beragama dalam tradisi pernikahan di Desa Biroro ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan moderasi beragama dalam tradisi pernikahan di Desa Biroro.

2. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan moderasi beragama dalam tradisi pernikahan di Desa Biroro.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat terhadap masyarakat dalam pemberian pemahaman mengenai moderasi beragama dalam tradisi pernikahan adat dan pesantren, agar tetap menghargai terhadap sesama manusia.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi penulis

Dari penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan terkait tradisi pernikahan yang sering dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Biroro Kecamatan Kinjai Timur.

b. Manfaat bagi tempat yang diteliti

Dapat menjadi bahan acuan dan mengetahui yang namanya moderasi beragama (berada di jalan tengah) dalam melaksanakan

suatu tradisi pernikahan di Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur.

c. Manfaat bagi masyarakat

Harus memberikan pemahaman terhadap masyarakat di desa tersebut tentang modearsi beragama dalam tradisi pernikahan yang terjadi di desa biroro yakni pernikahan adat dan pernikahan pesantren yang tidak boleh saling menyalahkan diantara masyarakat setempat dalam kehidupan sehari-hari.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Tinjauan tentang konsep moderasi beragama

a. Pengertian Moderasi Beragama

Kata moderat berasal dari bahasa Latin medium, yang berarti moderat (tidak kuat atau lemah). Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi kata moderat dua arti. Jadi pertama-tama kurangi kekerasan, lalu hindari ekstrem.

Kata moderasi sering diartikan sebagai nilai rata-rata, inti, standar, atau tidak merata. Moderasi umumnya berarti memperlakukan orang lain sebagai individu dan mempromosikan keseimbangan keyakinan, moral, dan karakter dalam berurusan dengan lembaga-lembaga negara.

Juga dalam bahasa Arab ada kata wasathiyah (pilihan terbaik). Apa pun kata yang Anda gunakan, artinya tetap sama. Misalnya, pameran. Itu artinya memilih posisi tengah di antara berbagai opsi ekstrem yang berbeda. Kata wasis disisipkan dari kata bahasa Indonesia "penghakiman". Ini memiliki

tiga implikasi. Pertama-tama, perantara, perantara (perdagangan atau bisnis, dll.). Kedua, mediator antar perselisihan (pembagi, mediator). Ketiga, master game. Demikian pula moderasi itu seperti gerakan dari tepi, yang cenderung ke arah pusat atau poros (sentripetal).

Ekstremisme, di sisi lain, adalah gerakan berlawanan yang bergerak ekstrem keluar dari pusat atau sumbu (sentrifugal). Seperti jarum jam, ia mempunyai gerak yang mengandung dinamika yang mampu menyesuaikan diri dengan keadaan. Menerapkan analogi ini pada agama, moderasi adalah memilih untuk memiliki posisi, sikap, atau perilaku agama mendorong batas moderasi. Untuk memahami dan mengamalkan agama. Moderasi beragama dapat dipahami sebagai keyakinan, sikap, tindakan yang selalu sadar diri, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrim dalam beragama.

Moderasi beragama wajib dipahami menjadi perilaku beragama yg seimbang antara menjalankan agamanya sendiri (eksklusif) & menghormati praktik kepercayaan lain (inklusif). Keseimbangan atau jalan tengah pada praktik keagamaan ini

tentunya akan menjauhkan kita menurut perilaku terlalu ekstrim, fanatik atau revolusioner pada beragama. (Saifuddin, 2019).

Untuk memahami hakikat Wasatya dalam berbagai alam dan aspeknya, para pendukung dan pemangku kepentingan Wasatya harus memperhatikan tuturan para ahli kebahasaan di atas. Ada gaya tarik tambang antara tengah dan akhir. Dan tentunya berdasarkan ilmu yang benar, serta kesabaran dan keuletan dalam menghadapinya, agar tidak ditarik di salah satu ujung untuk memunculkan di kedua ujung apa yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebaikan. juga diperlukan ciptakan esensi Wasathiyyah. (Shihab, 2020).

Hasim Kamari berpendapat bahwa 'moderasi tidak bisa dipisahkan dari dua kata yang artinya: keseimbangan dan keadilan'. Kami perlu memperkuat keduanya sehingga kami dapat menemukan jalan ke depan. Islam moderat adalah pemahaman tentang keagamaan dalam berbagai aspeknya, termasuk agama, adat istiadat, suku, dan bangsa, dan keragaman paham keagamaan tak pelak

lagi merupakan fakta sejarah Islam. (Sutrisno, 2019).

Padahal, konsep moderasi beragama merupakan keniscayaan yang harus dipahami, karena inti dari agama adalah kemanusiaan. Agar kita bisa menjadikan manusia sebagai manusia dan memahami hakikat keberadaan di muka bumi ini sebagai hamba Allah. (Firdaus et al. 2021).

Sedang atau Wasath adalah seperangkat dibangun di atas ide yang lurus dan sentral, nilai-nilai Islam tidak dilebih-lebihkan dalam beberapa hal seperti makna. *Ummatan Wasathan* dalam surah Al-Baqarah : 143 yang berbunyi :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا
لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ
لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ ۝

Terjemahnya :

“Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) ”umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.” QS.Al-Baqarah (2): 143.

b. Bentuk-Bentuk Moderasi Beragama

Bentuk-bentuk moderasi beragama ini menekankan pada sikap, maka bentuk-bentuk moderasi beragama diantaranya seperti, mengakui adanya pihak lain, menghormati pihak lain, memiliki sikap toleransi baik itu dari suku, ras, budaya, dan juga keyakinan, tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan. (Sari, 2021).

c. Pentingnya Moderasi Beragama

Gagasan pokok moderat ialah mengejar penyejajaran serta bukan memperparah perbedaannya. Saat kita terus bekerja sama, setidaknya ada tiga alasan utama mengapa kita membutuhkan moderasi beragama.

- 1) salah satu esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawanya. Itu mengapa setiap agama selalu membawa misi damai dan keselamatan. Untuk mencapai itu, agama selalu menghadirkan ajaran tentang keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan; agama juga mengajarkan bahwa menjaga nyawa manusia harus menjadi prioritas; menghilangkan satu nyawa sama artinya dengan menghilangkan nyawa keseluruhan umat manusia. Moderasi beragama menjunjung tinggi kemanusiaan. Sebagai manusia selalu mengeksploitsi ajaran islam sehingga dapat mencapai kepentingan gairah, kepentingan hewannya, serta juga tidak membenarkan keinginan politiknya. makna moderasi beragama pada hakikatnya ialah cara memulihkan praktik keagamaan, dan bahwa agama sebenarnya berfungsi untuk melindungi harkat dan martabat manusia, bukan sebaliknya.
- 2) ribuan tahun setelah agama-agama lahir, manusia semakin bertambah dan beragam,

bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka warna kulit, tersebar di berbagai negeri dan wilayah. Seiring dengan perkembangan dan persebaran umat manusia, agama juga turut berkembang dan tersebar. Karya-karya ulama terdahulu yang ditulis dalam bahasa arab lagi memadai untuk mewadahi seluruh kompleksitas persoalan kemanusiaan. Teks agama pun mengalami multitasafir, kebenaran menjadi beranak pinak; sebagai pemeluk agama tidak lagi berpegang teguh pada esensi dan hakikat ajaran agamanya melainkan bersikap fanatik pada tafsir kebenaran versi yang disukainya, dan terkadang tafsir yang sesuai dengan kepentingan politiknya. Amka konflik pun tak terelakkan.

- 3) Apalagi dalam konteks Indonesia, pantangan agama diperlukan sebagai strategi budaya untuk memperhitungkan keindonesiaan. Sebagai negara yang sangat heterogen, sejak awal para founding fathers bangsa berhasil mewariskan suatu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia benar-benar

berhasil mempersatukannya. semua. agama, suku, bahasa dan budaya. Setuju bahwa Indonesia bukan negara agama tetapi juga memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warganya. Nilai-nilai agama tetap terjaga, berpadu dengan nilai-nilai kearifan lokal dan adat istiadat, beberapa hukum agama yang diatur negara, dan jalinan dan tertib upacara budaya dan keagamaan.

Inilah jati diri Indonesia yang sebenarnya, negara yang sangat religius, dengan dialog yang santun, toleran, dan beragam. Selain ketiga poin di atas, moderasi beragama juga dapat diartikan sebagai kebaikan moral bersama yang nyata yang menyangkut tidak hanya tindakan individu tetapi juga masyarakat dan institusi.

Kesederhanaan telah lama menjadi aspek penting dari sejarah peradaban dan tradisi semua agama di dunia. Karena itu, cara yang ideal adalah mengatur bagian tengah, baik yang lemah maupun yang tidak berlebihan.

d. Indikator Moderasi Beragama

Indikator moderasi beragama sering dipahami sebagai sikap perantara terhadap pemahaman ajaran agama. Dalam Islam, konsep moderasi sering disamakan dengan konsep Islam tentang Wasatya. Istilah umum Wasatya Islam juga digunakan sebagai dasar untuk memahami prinsip moderasi dalam beragama, terutama dari sudut pandang Islam. Dengan demikian, moderasi beragama berjalan seiring dengan komitmen kebangsaan, toleransi, perlawanan terhadap ekstremisme dan kekerasan, serta adaptasi terhadap budaya dan kearifan lokal.

Posisi moderasi agama dikatakan cukup seimbang berada di antara, atau setuju dengan posisi tengah, berpihak pada ideologi agama sayap kanan yang mengarah ke radikalisme atau ideologi sayap kiri yang mengarah ke liberalisme. (Sumarto, 2021).

Moderasi memeluk agama menomorsatukan kesetimbangan dan pengertian bagian dalam pengenalan aliran, sehingga indikatornya memperlihatkan saat pengenalan aliran sejurusan pakai kelulusan nilai, budaya, dan kebangsaan.

Berdasarkan realitas tersebut, indikator moderasi beragama didasarkan pada sikap mengekspresikan pemahaman agama tentang tugas negara, toleransi, anti-ekstremisme dan kekerasan, serta pandangan bahwa ekspresi keagamaan disesuaikan untuk meningkatkan budaya lokal dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori.

1) Komitmen Kebangsaan

Partisipasi negara merupakan indikator yang sangat penting sejauh mana pandangan dan ekspresi keagamaan individu atau kelompok tertentu sejalan dengan ideologi negara, terutama komitmen terhadap negara, komitmen mereka untuk menerima Pancasila sebagai dasar negara. Pada tahap ini, penerbitan obligasi pemerintah sangat penting. Apalagi terkait dengan munculnya ide-ide keagamaan baru yang bertentangan dengan nilai dan budaya yang telah lama terbentuk menjadi identitas bangsa yang luhur, agama hingga budaya. Itu karena ajaran agama sebenarnya mengandung semangat menabur cinta tanah air.

2) Toleransi

Istilah toleransi berasal dari bahasa Inggris toleran atau bahasa Latin toleran. Dalam bahasa Arab, istilah tersebut dikenal dengan tasamuh atau tasahul, yang artinya mengabaikan, memaafkan, memaafkan, baik hati. Dari pengertian tersebut, toleransi adalah sikap memberi ruang kepada orang lain, tidak mencampuri, mempercayai orang lain, menyatakan keyakinannya, dan menyatakan pendapatnya. (Saifuddin, 2019).

Sikap terbuka ini adalah kunci dari toleransi. Toleransi meliputi sikap menerima, menghargai orang lain, pemahaman positif dan toleransi terhadap perbedaan.

Toleransi mengarah pada perjuangan yang sangat penting melawan insiden yang berkaitan dengan diskriminasi. Dalam konsep yang lebih luas, toleransi tidak hanya mengacu pada keyakinan agama, tetapi juga pada perbedaan, ras, jenis kelamin, orientasi seksual, budaya, dll.

3) Anti Radikalisme dan Kekerasan

Radikalisme dan kekerasan terhadap kondisi moderasi beragama muncul sebagai akibat dari pemahaman keagamaan yang sempit. Sikap dan ekspresi yang muncul dari ideology dan pemahaman ini cenderung melaksanakan perubahan dalam aturan kehidupan sosial masyarakat dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Kekerasan yang muncul dari sikap dan ekspresi keagamaan radikal tidak hanya pada kekerasan fisik, namun juga pada kekerasan non fisik, seperti menuduh sesat kepada individu maupun kelompok Orang yang berbeda memahami iman mereka tanpa pendapat teologis yang tepat.

Indikator moderasi beragama dalam radikalisme mengacu terhadap tingkah laku dan ekspresi beragama dapat menyeimbangkan dan adil, yakni: Mereka yang menggunakan cara ekspresif atau kekerasan untuk membawa perubahan yang diinginkan biasanya menginginkan perubahan itu singkat, dramatis,

dan bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku. (Saifuddin, 2019).

4) Akomodatif terhadap budaya lokal

Perjumpaan antara agama, khususnya Islam, dan budaya seringkali menimbulkan perdebatan panjang dan menyisakan banyak pertanyaan. Dalam Islam, penyelesaian ketegangan antara ajaran agama dan tradisi lokal dijembatani oleh fiqh. Fiqih merupakan ijtihad ulama yang membuka ruang untuk menjadi 'alat' pelepas ketegangan. Penyelesaian ketegangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan dinamis. Adaptasi dalam ruang dan waktu.

Lokalisasi Islam merupakan bagian dari sejarah Islam, baik di negara asalnya maupun di negara lain, termasuk Indonesia. Kedua cerita ini membentuk aliran besar yang terus mengalir dan tumbuh sambil bercabang. Artinya, lokalisasi merupakan bagian dari perjuangan melawan realitas sejarah yang tidak mengubah esensi Islam. Menjadi masyarakat adat tidak berarti meninggalkan nilai-nilai Islam demi budaya,

melainkan peluang yang ditawarkan oleh berbagai interpretasi teks (Al-Quran dan Hadits) untuk memperkuat tradisi lokal. terhadap kebutuhan budaya. keberadaan budaya tersebut. (Muhtarom, 2020).

2. Tinjauan Tradisi Pernikahan

a. Pengertian Tradisi

Ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu ‘urf dan adat. Kedua kata ini perbedaannya adalah adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur. Kemudian ‘urf didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan. Tradisi menurut artian bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat baik, yang menjadi adat kebiasaan, atau yang diasimilasikan dengan ritual adat atau agama. Arti lain yaitu sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. (Munarsih, 2018).

Tradisi yang paling mendasar adalah kelangsungan hidup informasi, tertulis dan lisan, diturunkan dari generasi ke generasi. Tanpa itu, tradisi bisa hilang. Dalam pengertian lain, tradisi adalah adat dan praktik yang diturunkan dari generasi ke generasi dan dipraktikkan dalam masyarakat. Perusahaan jenis ini menganggap bahwa metode yang ada adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah.

Tradisi dalam kosa kata antropologi sama dengan konvensi. Artinya, praktik keagamaan magis pribumi di mana nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan saling berhubungan, menjadi atau membentuk sistem, dan mencakup semua konsep sistem. (Ariyono dan Aminuddin. 1985). Kamus sosiologis, di tala lain, mendefinisikannya seperti peraturan dan pegangan yang diturunkan berpangkal tingkatan ke tingkatan.

b. Pengertian Pernikahan

Tergantung pada bahasa, pernikahan atau nikah digabungkan menjadi satu. Menurut istilah ini, istilahnya adalah ijab dan qabul (*`aqad*), melegalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dan menyatakan dalam hal perkawinan, menurut aturan yang ditetapkan oleh Islam.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti wathi. Kata nikah “nikah sering digunakan untuk arti akad nikah dan penyatuan. Selain itu ada juga yang mengartikan sebagai percampuran.

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang baik dan melestarikan hidupnya masing-masing setelah melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan (Syamsuddin, 2019).

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan harus dilangsungkan dengan dua syarat.

- 1) Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaan.

- 2) Semua pernikahan dicatat berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. (Yunus, 2020).

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan yang merupakan akad atau mitzakan yang sangat kuat untuk mengikuti perintah Allah dan melaksanakannya. Dari pengertian diatas, kita bisa memahami bahwasannya perkawinan adalah jalan untuk disepakati yang harus dilalui oleh seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membangun rumah tangga dan mematuhi perintah-perintah Allah. Dan pertunjukan itu dianggap ibadah. Perkawinan, sebagai tawaran untuk membentuk keluarga perkawinan, juga merupakan kodrat manusia untuk memenuhi kebutuhan seksual pada umumnya, karena perkawinan merupakan bagian integral dari kehidupan manusia. keluarga laki-laki dan perempuan. (MB, 2014).

c. Macam-macam Pernikahan

1) Nikah yang sah menurut syari'at

Pernikahan yang sah menurut syara' adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat-syarat nikah. (Sabiq, 2011)

2) Nikah yang tidak sah menurut syari'at

a) Nikah mut'a

Mut'ah berasal dari kata mata'a yang berarti menikmati. Nikah mut'ah disebut juga dengan nikah mut'ah atau nikah cerai. Seperti, sehari, seminggu, sebulan. Perkawinan antara dua pihak Dalam istilah hukum yang sering disebut sebagai "perkawinan untuk jangka waktu tertentu", perkawinan yang berakhir tanpa perceraian pada tahap ini berarti bahwa batasan-batasan tertentu dinyatakan pada saat pernikahan. (Syarifuddin, 2009).

b) Nikah syighar

Secara etimologis, kata syighar berasal dari kata wamatsagaru-syagiratu-syigaraa. Orang-orang Arab membuat editor menghela nafas sebagai berikut: "Aku akan menganggapmu sebagai putriku, jika kau menganggapku sebagai

putrimu". Dari arti lain, sighar adalah pernikahan dengan jumlah kombinasi saling tukaran anak perempuannya atau saudara perempuannya dan budak perempuannya. Sehingga dapat mengatakan bahwa mahar adalah kepentingan seksual anak perempuan atau saudara perempuannya atau budaknya. (Mu'thi, 2008).

c) Nikah muhallil

Nikah muhallil adalah seorang wanita yang telah tiga kali diceraikan (talaq bain kubra) sehingga diharamkan untuk menikahinya. Perkawinan jenis ini tidak termasuk dalam syariat, sehingga dikatakan hanya mengganggu hukum perkawinan.

d) Nikah muhrim

Nikah muhrim adalah laki-laki yang menikah secara ihram karena haji atau umrah sebelum taharul. Hukum pernikahan ini batal dan jika dia ingin menikahinya, dia akan memenuhi akad lagi setelah menyelesaikan haji atau umrah.

e) Nikah masa iddah

Nikah masa iddah adalah laki-laki yang menikahi perempuan yang masih iddah baik karena perceraian ataupun kematian. Pernikahan ini bathil hukumnya, yaitu hendaknya mereka berdua dipisahkan karena batalnya akad dan ketetapan mahar bagi perempuan meski ia tidak tercampur dengannya.

d. Bentuk-bentuk Tradisi Pernikahan

Berikut ini adalah tradisi yang masih berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan masih dijaga keberadaannya:

1) Tradisi Ritual Agama

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, salah satu akibat dari kemajemukan tersebut adalah terdapat beranekaragam ritual keagamaan yang dilaksanakan dan dilestarikan oleh masing-masing pendukungnya. Ritual keagamaan tersebut mempunyai bentuk atau cara melestarikan serta maksud dan tujuan yang berbeda-beda antara kelompok masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya lingkungan tempat tinggal,

adat, serta tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.

Agama-agama lokal atau agama primitive mempunyai ajaran-ajaran yang berbeda yaitu ajaran agama tersebut tidak dilakukan dalam bentuk tertulis tetapi dalam bentuk lisan sebagaimana terwujud dalam tradisi-tradisi atau upacara-upacara. Sistem ritual agama tersebut biasanya berlangsung secara berulang-ulang baik setiap hari, setiap musim, atau kadang-kadang saja.

2) Tradisi Ritual Budaya

Orang Jawa didalam kehidupannya penuh dengan upacara, baik upacara yang berkaitan dengan lingkaran hidup manusia sejak dari keberadaannya dalam perut ibu, lahir, kanak-kanak, remaja, sampai saat kematiannya, atau juga upacara-upacara yang berkaitan dengan aktifitas kehidupan sehari-hari dalam mencari nafkah, khususnya bagi para petani, pedagang, nelayan, dan upacara-upacara yang berhubungan dengan tempat tinggal, seperti membangun, dan meresmikan rumah tinggal, pindah rumah dan sebagainya.

Upacara-upacara itu semula dilakukan dalam rangka untuk menangkal pengaruh buruk dari daya kekuatan gaib yang tidak dikehendaki yang akan membayangkan

bagi kelangsungan kehidupan manusia. Upacara ritual tersebut dilakukan dengan harapan pelaku upacara agar hidup senantiasa dalam keadaan selamat.

Ada tiga jenis sistem perkawinan di Indonesia: perkawinan India, perkawinan exo, dan perkawinan eleuthero. Indian Game Marriage adalah kemampuan untuk menikah dalam klan yang sama. Eksogami tidak diperbolehkan menikahi klan dan didorong untuk menikahi seseorang dari klan lain. Dan eleutherogami adalah lembaga pernikahan yang tahu tidak ada batasan dalam pernikahan. (Tawarniate, 2020).

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Dari hasil penelitian ini, penulis menegaskan bahwa Judul Proposal Skripsi *“Konsep Moderasi Bearagama Dalam Tradisi Pernikahan di Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai”* tidak ditemukan dalam pembahasan yang sama atau mirip dengan yang ada diskripsi atau karyatulis orang lain, tetapi peneliti menemukan gambaran skripsi yang relevan dengan judul yang penulis angkat yaitu :

1. Penelitian sebagai skripsi oleh Mardiana jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam dengan judul *“Tradisi Perkawinan Masyarakat Desa*

Bontolempangan Wilayah Gowa (Penerimaan Budaya Islam dan Budaya Lokal)”. Budaya lokal dalam tradisi perkawinan sering terjadi di desa Bontolempangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data, kuesioner dan wawancara dengan informan. Informasi yang diperoleh dari data tersebut kemudian dirangkum dan dihubungkan dengan pekerjaan. Penelitian dan analisis data menyimpulkan bahwa perkawinan dalam masyarakat Bontrempangan dipandang dari sudut pandang Islam dan tradisional. Karena budaya Islam adalah ciptaan dan karya seni yang bersumber dari ajaran dasar Islam, tanpa memandang agama atau masyarakat, bahkan di bawah pemerintahan non-Muslim. Karena pernikahan itu suci. Namun, tulisan tersebut menunjukkan kesamaan dengan judul yang dikemukakan oleh penulis dalam kaitannya dengan tradisi pernikahan. (Mardiana, 2017).

2. Kajian tesis Herul Fachrurizal dalam kekhususan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah berjudul *“Kombinasi Ajaran Islam dan Adat dalam Tradisi Pernikahan*

Keraton Kacirebonan”. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian deskriptif untuk mempelajari masalah-masalah sosial dan bagaimana situasi-situasi tertentu berlaku dalam masyarakat. B. Pengaruh hubungan, aktivitas, sikap, sikap, proses dan fenomena yang sedang berlangsung. Penelitian ini mengarah pada interpretasi peristiwa yang sistematis, objektif dan akurat (Fachrurizal, 2015). Sehingga skripsi ini memiliki kesamaan yakni membahas tentang tradisi pernikahan, dan perbedaannya tidak sama tradisinya dengan prosesi pernikahan tersebut.

3. Penelitian dalam bentuk skripsi oleh Hardianti jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Dengan judul “Kabupaten Bone Dalam Perspektif Budaya Islam, Pernikahan Adat Bugisborne di Desa Tujuju, Kecamatan Khajuala”, penelitian ini mengeksplorasi proses pernikahan dan integrasi Islam ke dalam budaya lokal dalam pernikahan Bugisborne dari Tuju. Tidak hanya menentukan desa tuju, tetapi bagaimana menangkap budaya Islam dalam budaya lokal pada pernikahan Bugisborne. Cara yang sering diimplementasikan terhadap penelitian ini adalah

pendekatan kualitatif, sehingga mampu memberikan sumbangsi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam menyikapi kenyataan yang terjadi dalam masyarakat yang tidak terdapat dalam hukum islam. Penelitian ini terfokus menelusuri prosesi adat pernikahan bugis bone yang berusaha mengungkap budaya lokal dan pandangan islam terhadap adat pernikahandan mengungkap bagaimana integrasi islam dalam budaya lokal bugis bone khususnya dalam proses pernikahan (Hardianti, 2015). Sedangkan argumentasi ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan argumentasi penulis, khususnya persamaan antara keduanya yang membahas tentang tradisi perkawinan. Dan perbedaan ini tidak ada hubungannya dengan pantangan agama karena dapat menyeimbangkan adat dan budaya Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti berusaha mendapatkan informasi dan data yang menggunakan jenis dan pendekatan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian fenomenologi, karena penelitian ini adalah salah satu penelitian untuk melaksanakan perkumpulan data melalui observasi partisipasi untuk mengetahui fenomenologi esensial partisipan dalam hidupnya (Ramdhan, 2021). Dengan pengamatan peristiwa yang sering terjadi di dunia nyata (lapangan) secara alami. Fenomenologi ini mengarah suatu kenyataan terhadap kesadaran ini mengenai suatu benda/alat yang jelas.

Dengan penelitian ini, peneliti dapat menganalisis kejadian yang terjadi di lapangan secara nyata, terkait Konsep Moderasi Beragam Sebuah tradisi pernikahan di Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan, yang mirip dengan pekerjaan detektif. Dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama dan sekaligus data tambahannya. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Sedangkan data tertulis, foto, dan statistik adalah data tambahan (Martha, 2016). Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, Karena popularitasnya belum lama, dinamakan postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga metode ethnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut juga metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiyono, 2015).

B. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang jelas sekaligus menghindari salah penafsiran dan kesalahpahaman serta pengertian yang simpang siur terhadap pembahasan proposal ini, maka yang akan penulis memberikan pengertian mengenai definisi oprasional pembahasan judul tentang: *“Konsep moderasi beragama dalam tradisi pernikahan Di Desa Bioro Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai ”*.

1. Moderasi Beragama

Moderasi beragama merupakan visi dan sikap yang berusaha menemukan jalan tengah antara dua sikap yang berlawanan dan ekstrim, yang salah satunya bermakna imajinasi Anda, jangan biarkan satu sikap mendominasi Anda. Dengan arti lain, moderasi ialah memberi setiap nilai dengan bersebrangan sehingga tidak melebih-lebihkan hal yang bukan mestinya. (Narko, 2020).

2. Tradisi

Tradisi ialah suatu kebiasaan turun-temurun yang sering dilakukan pada saat dahulu hingga sekarang. Dalam pengalaman yang efektif itu adalah beberapa hal untuk apa itu dilakukan dengan jangka

panjang dan telah muncul sebagai bagian dari keberadaan sekelompok manusia.

3. Pernikahan

Pernikahan atau diambil dari kata Perkawinan adalah suatu proses di mana mempelai pria menyatakan suatu perjanjian yang mutlak dan Wali mempelai wanita akan hadir sebagai dua orang saksi wali. Setelah akad dinyatakan secara sah, mempelai laki-laki memperoleh persetubuhan yang sah dari istrinya.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun tempat dan waktu penelitian sebagai berikut:

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, adapun ulasan sebagai peneliti memilih tempat ini sehingga mudah bagi peneliti menjangkau tempatnya karna lokasi penelitian di kampung peneliti itu sendiri.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian akan dilakukan pada bulan februari sampai bulan april 2022.

D. Subjek dan Obyek Penelitian

Adapun Subjek dan Objek penelitian adalah :

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang topik penelitian. *“key person”* yang berarti sumber informasi. Subjek yang akan menjadi sumber data pada penelitian ini adalah orang yang melaksanakan pernikahan pesantren di Desa Biroro sebanyak 5 orang. Melihat orang yang melakukan perkawinan pesantren di Desa Biroro, maka peneliti hanya yang bias kita percayai sehingga orang tertentu yang dipertimbangkan untuk memberitahukan data serta informasi yang akurat, sehingga peneliti membatasi hal tersebut sebagai subjek peneliti.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang penting untuk pertanyaan penelitian untuk menjadi subjek penelitian itu adalah konsep moderasi beragama dalam tradisi pernikahan di Desa Biroro (yang melakukan pernikahan pesantren tidak mau mengikuti pernikahan adat sementara orang yang melakukan pernikahan adat tetap mengikuti

pernikahan pesantren). Jadi yang menjadi topik penelitian inisialah pernikahan adat di Desa Biroro.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasional adalah variasi pilihan metode yang digunakan untuk pengumpulan data dan memiliki karakteristik yang berbeda dan metodologis yang kuat. Selain itu, metode observasi memudahkan untuk mendapatkan informasi. (Hasanah, 2016).

Teknik pengumpulan data yang harus peneliti langsung ke lokasi untuk menggantikan data terkait perubahan data perilaku subjek dengan meneliti subjek yang diteliti. Metode ini digunakan secara langsung dalam mengamati perbedaan antara pernikahan pesantren dan pernikahan adat dengan menggunakan proses konseling di Desa Biroro.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab yang mengarah pada tujuan tertentu. Tujuan tertentu itu adalah tujuan penelitian untuk menggali informasi

yang relevan dengan fokus penelitian untuk menggali informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini pewawancara harus memiliki kompetensi membangun kepercayaan dan hubungan yang baik dengan partisipan sehingga partisipan dapat secara jujur memberi informasi-informasi mendalam yang diperlukan.

Esterberg menyatakan permufakatan seumpama pembahasan renggangan dua marga yang berasak keterangan dan fantasi malayari silang pendapat kepada berkontribusi hadirat fenomena tertentu. Wawancara dilakukan kepada sampai bukti dan keterangan. (Sugiyono, 2017).

Selain itu, pewawancara harus juga memiliki kompetensi melakukan pendalaman (*probing*) untuk memperoleh kejelasan dan kedalaman informasi yang diperlukan (Hanurawan, 2016). pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu atau dengan kata lain wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan

Tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data melalui wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah daftar dokumen/alat yang digunakan untuk mengambil data dari arsip atau gambar yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas. Metode dokumentasi dalam penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi dari hasil wawancara dan hasil pengamatan (observasi) (Hasan, 2002). Dalam melakukan metode dokumentasi, penulis akan mencari data yang terkait dengan metode wawancara secara sedalam-dalamnya dengan cara mengumpulkan data-data seperti foto-foto tentang suasana pernikahan yang terjadi di desa biroro itu sendiri.

F. Instrument penelitian

Teknik penelitian kualitatif yang menjadi alat atau instrumen penelitian terserah kepada peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus “mengkonfirmasi” kesiapan peneliti kualitatif

untuk melakukan penelitian kemudian turun ke lapangan, penelitian menggunakan instrument berupa :

1. Pedoman oobservasi, jenis alat yang digunakan berupa format observasi seperti daftar riwayat hidup, pulpen, buku dan daftar ceklis.
2. Pedoman wawancara, adapun insrumen penelitiannya adalah alat tulis, alat rekam, dan daftar pertanyaan.
3. Pedoman dokumentasi, instrument yang digunakan adalah berupa rekaman video, catatan harian, alat pengambil gambar (*handphone*), buku, dokumen foto-foto, dan lain-lain.

G. Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data di perlukan untuk pemeriksaan, pelaksanaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan melakukan uji kredibilitas data. Uji kredibiltas data dalam penelitian ini menggunakan tehnik triangulasi, menurut Wiliam Wiersma mengatakan triagulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu(Rukajat, 2018). Dengan demikian

terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuisioner.

Triangulasi waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu dan situasi berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya

Beberapa langkah yang dilakukan oleh penulis dalam mendapatkan triangulasi adalah :

- 1) Perbandingan statistik observasional dengan informasi wawancara.

- 2) Membandingkan bantuan manusia di ruang publik dengan di ranah privat.
- 3) Bandingkan apa yang dikatakan orang tentang skrip pencarian Anda dengan apa yang telah mereka katakan selama bertahun-tahun.
- 4) Bandingkan situasi dan sikap Anda dengan penilaian dan pandangan orang yang berbeda berdasarkan isyarat yang berbeda.
- 5) Bandingkan dampak peringkat karena catatan dianggap tidak valid.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis mengekstraksi dan menyusun data dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen, mengorganisasikan data ke dalam kategori, menggambarkan ke dalam unit, merangkum, merakit menjadi model, dan menentukan apa yang penting. Ini adalah proses membuat pilihan dan mempertimbangkan kesimpulan apa yang harus diambil penyelidikan. (Sugiyono, 2017).

Uraian di atas, maka prosedur analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1 Pengumpulan data (*Collection data*)

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

2 Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan dalam pengumpulan data.

3 Display data

Menyajikan data sebagai kumpulan informasi terstruktur untuk menarik kesimpulan dan merekomendasikan tindakan yang mungkin dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM DESA BIRORO

1. Profil Desa

Nama Biroro sudah dikenal Sejak Penjajahan Belanda yang disebut oleh Arung yang disebut dengan Arung Bunne pada Tahun 1961 berdasar terbentuknya Desa Di Kabupaten Sinjai, Biroro digabung dengan Patalassang dengan beberapa kampung lainnya yakni Bonto Bundu, Bonto Sugi, Pajalele, Boropao, dan Biroro sesuai dengan Perkembangan Pertumbuhan Penduduk, Tahun 1989 Desa Patalassang dibangun menjadi Dua Desa Yaitu : Desa Persiapan Biroro Tahun 1989-1993 yang Dijabat oleh M.Yacub.

Desa Biroro merupakan desa terletak di bagian selatan Provinsi Sinjai Timur dan terdiri dari tiga pemukiman.

- a. Dusun Biroro
- b. Dusun Bentengnge
- c. Dusun Barae

Tabel 4.1**Nama-nama Kepala Desa yang pernah memimpin Di
Desa Biroro**

No	Nama	Jabatan	Periode	Ket
1	M.Yacub	Kepala Desa	1989-1993	
2	Mallongi	Kepala Desa	1993-2001	
3	Mallongi	Kepala Desa	2001-2006	
4	Mallongi	Kepala Desa	2006-2007	
5	Kamaruddin	Plt. Kepala Desa	2007-2008	
6	Arifuddin	Kepala Desa	2008-2014	
7	A. Amiluddin, S.Sos	Plt. Kepala Desa	2014-2015	
8	Arifuddin	Kepala Desa	2015-13 Juni 2021	
9	Yusri Al Usra	Pejabat Kepala Desa Biroro	13 Juli- Sekarang	

2. Keadaan Geografis

Desa Biroro merupakan desa yang terletak ± 17 km dari ibukota Kabupaten Sinjai dan ± 12 km dari kecamatan Sinjai Timur, terletak di dataran tinggi

pada ketinggian 10 m di atas tiga dusun yaitu dusun Biroro, desa Bentengnge dan desa Biroro. Dan untuk batas wilayah Desa Biroro yaitu :

- a. Sebelah Utara : Desa Patalassang
- b. Sebelah Timur : Desa Sukamaju Dan Desa Lasiai
- c. Sebelah Selatan : Desa Lembang Lohe
- d. Sebelah Barat : Desa Aska

3. Keadaan Demografis

Masalah Kependudukan merupakan salah satu unsur penting bagi pembangunan karena penduduk sebagai subjek dan sekaligus objek (sasaran) pembangunan. Penduduk dengan jumlah yang besar merupakan asset pembangunan dilain pihak jumlah penduduk yang besar tanpa di dukung dengan kualitas yang memadai akan menjadi beban pembangunan untuk mengatasi masalah tersebut ditempuh berbagai kebijaksanaan untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana (KB).

Penduduk Desa Biroro menurut data monografi per Desember tahun 2021 tercatat sebanyak 2395

jiwa yang terdiri dari : laki-laki 1.184 jiwa dan perempuan 1211 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 696.

Adapun rincian jumlah Penduduk Desa Biroro dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.2

Keadaan Penduduk Berdasarkan Jumlah Penduduk

No	Nama Dusun	Jumlah Kepala keluarga	Jumlah Penduduk		
			L	P	L+P
1	Biroro	263	431	463	8944
2	Bentengnge	156	270	252	522
3	Barae	277	483	496	979
	Jumlah	696	1184	1211	2395

Sumber Data : Profil Desa Biroro

Mata pencaharian Desa Biroro cukup beragam dan bervariasi seperti Nampak pada tabel berikut :

Tabel 4.3

Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Pegawai Negeri (PNS)	31	4,25%

2	Pedagang	60	8,66%
3	Petani	570	75,33%
4	Buruh Swasta	-	0%
5	Tukang Batu	30	3,27%
6	Tukang Kayu	25	2,94%
7	Peternak	5	0,82%
8	Perbenngkelan	5	0,82%
9	Sopir	16	2,29%
10	Penjahit	8	1,31%
11	TNI / POLRI	2	0,33%

Sumber Data : Profil Desa Biroro

Dinampakkan petani sebagai kelompok mata pencaharian masyarakat dalam table di atas karena hampir semua masyarakat melakukan pekerjaan tersebut. Sebagaimana kita ketahui wilayah Desa Biroro merupakan Desa Agraris, jadi mata pencahariannya dari masyarakat berasal dari hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia diharapkan pada masyarakat sekarang sangat berkaitan dengan tingkat penduduk yang merupakan indikator yang paling riil untuk mendukung kualitas masyarakat

secara signifikan akan mengikat pula kemampuan teknis dan manajerial dalam aktifitas sehari-hari.

Dalam kontes pembangunan peningkatan jumlah penduduk mutlak diperlukan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan baik secara individu maupun serta kelembagaan tentunya hal ini berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan masyarakat yang telah ditempuh. Berikut gambaran keadaan penduduk Desa Biroro berdasarkan tingkat pendidikan :

Tabel 4.4

Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak Tamat SD	584	24,56%
2	Tamat SD	1016	40,79%
3	Tamat SLPT	400	15,10%
4	Tamat SLTA	450	17%
5	Tamat Perguruan Tinggi	85	2,52%

Sumber Data : Profil Desa Biroro

Dari data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat sudah cukup memadai, ini berarti bahwa kesadaran masyarakat dalam hal pendidikan cukup tinggi, namun demikian masih perlu ditingkatkan demi terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang handal dan potensial dalam memainkan perannya dalam meningkatkan pembangunan.

4. Visi-Misi

a. Visi

Berdasarkan kondisi Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Daerah Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan saat ini, tantangan ke depan adalah memperhatikan modal dasar yang dipegang oleh Desa Biroro dan amanat yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Perancis Tahun 1945. dari Indonesia, Visi RPJM Nasional dan RPJMD Negara menunjukkan Visi Desa Biroro adalah : **“Mewujudkan Desa Biroro sebagai Desa yang mandiri berbasis pertanian untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih sejahtera”**.

Dengan penjelsan sebagai berikut :

- 1) Desa Biroro yang mandiri berbasisi pertanian mengandung pengertian bahwa masyarakat Desa Biroro mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan masyarakat Desa lain yang lebih maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri yang berbasisi pada keunggulan local dibidang pertanian.
- 2) Adapun yang dimaksud masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang memilkik ketangguhan dan rasa yang sehat dan kuat.
- 3) Sedangkan yang dimaksud masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan tehnologi (IPTEK) serta mampu memanfaatkannya secara cepat dan tepat, guna mengatasi setiap permasalahan pembangunan pada khususnya dan permasalahan kehidupan pada umumnya.
- 4) Yang dimaksud masyarakat yang lebih sejahtera adalah bahwa diupayakan agar

tercapai ketercukupan kebutuhan masyarakat secara lahir dan batin sandang, pangan, papan, agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tentram.

b. Misi

Visi pembangunan Desa Bilolo ke depan adalah mampu memenuhi kebutuhan dan misi masyarakat sekaligus menyikapi tujuan otonomi daerah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mandiri, berdaya saing. dan mampu memberikan pelayanan publik. pelayanan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan nasional, sesuai dengan Pembukaan UUD 1945. Selain itu, visi desa Bilolo tidak bisa berbeda dengan RPJM nasional. RPJM Negara dan RPJM Provinsi Sinjai dibuat dengan mempertimbangkan RPJM Nasional, RPJM Negara dan RPJM Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan visi Desa Biroro, maka disusunlah beberapa capaian dalam upaya mewujudkan visi Desa Biroro dalam bentuk misi

Desa Biroro sebagai pedoman arah pembangunan. Adapun misi Desa Biroro adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pembangunan infrastruktur 2)
- 2) Mendukung mobilisasi ekonomi kerakyatan
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang berkualitas
- 4) Membentuk masyarakat yang harmonis, demokratis dan mewujudkan keinginan warga Biroro khususnya Kabupaten Sinjai pada umumnya menuju tahun 2015-2021 menjadi Kabupaten INHIL Berjaya & gemilang
- 5) Lebih meningkatkan pelayanan masyarakat.

B. Pelaksanaan Moderasi Beragama dalam Tradisi Pernikahan di Desa Biroro

Pernikahan dimaksudkan untuk membangun keluarga yang bahagia, sejahtera dan kuat hingga maut memisahkan mereka. Dalam Islam sendiri pernikahan adalah wajib bagi yang memenuhi syarat agar terhindar dari zina. (Mardani, 2011).

Sebagai orang yang paham moderasi beragama, kita harus bisa melihat dari dua sisi kejadian. ,

Keyakinan akan larangan nikah desa sudah melekat di masyarakat. Namun, musibah yang dialami masyarakat sebenarnya tidak lain adalah takdirnya sendiri. Allah SWT melalui pernikahan, melalui aspek agama Harus melihat pasangan, akhlak dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Menanggapi masalah pelaksanaan moderasi beragama dalam tradisi pernikahan, masyarakat di Desa Biroro memiliki pendapat yang berbeda-beda. Menurut Bapak Sanuddin Lebu S,Pd.I umur 68 tahun, selaku pimpinan Pondok Pesantrem Darul Istiqomah Desa Biroro mengatakan :

Pernikahan yang sering terjadi di Desa Biroro kita ketahui terbagi atas dua bagian yakni pernikahan Sunnah dan pernikahan Adat, nah begini. terkait tentang pernikahan yang dilakukan di Desa Biroro bukan masyarakat Desa Biroro yang membuat model-model pernikahan yang biasa didengar atau yang biasa dilihat. Sebagai masyarakat Biroro kita ini mengadakan proses pernikahan itu berkaitan dengan petunjuk atau aturan Allah SWT, kemudian juga berkaitan dengan hadist-hadist shahih dari Nabi Muhammad SAW, (katakanlah Muhammad jika engkau mencitai Allah maka ikutilah kepadaku), dan juga dalam QS.An-Nur : 32. Namun, bukan berarti saya menganggap salah pernikahan adat ini. karna ini juga merupakan pernikahan yang dilakukan menurut syara'. Jadi,

pernikahan adat dan resepsi adat saya tidak pernah merongrong hal itu. Karna, belum tentu apa yang saya lakukan itu benar semua di Mata Allah SWT, karna saya juga hanya manusia tidak bisa dipungkiri dengan kesalahan, lupa dan dosa. Pasti ada kekeliruan dan keraguan dalam hal tersebut, begitupun sebaliknya dengan orang yang melakukan pernikahan adat. Kemudian, bagaimanalah cara kita nantinya agar perbedaan persepsi ini bisa disatukan dengan cara yang baik dan sesuai ajaran, seperti, tidak boleh menonjol-nonjolkan bahawa saya kawin seperti ini. Jika kamu tidak melakukan pernikahan seperti ini pula, saya akan berbuat ini-itu terhadap kamu. Tetapi itu tidak terjadi, kita tetap saling menghargai satu sama lain, karna yang ingin kita tuntut itu kedamaian dalam satu wadah. Adapun orang yang melaukan pernikahan yakni semua orang pasti mendapatkan manfaat apa yang dia lakukan, ketika saya melakukan atau mengikuti pernikahan sunnah maka saya mendapatkan bentuk ketaataan kepada Allah SWT, bentuk cinta kepada Allah SWT. Sehingga kita menghormati kaum ibu dan kaum bapak maka kita pisahkan dari kedua mempelai laki-laki dan perempuan. Namun, ketika kita kumpulkan semua antara laki-laki dan perempuan nah, seolah-olah kita menghina semua golongan karna Allah SWT melarang kita bercampur. Sehingga di waktu shalat itu kita diberikan contoh, ada tabil untuk dipisah saff laki-laki dan perempuan ketika shalat. Namun, ada ketoleransian terhadap masyarakat Biroro, ketika ada orang yang melakukan pernikahan sunnah dan pernikahan adat (budaya), itu tidak saling menyerang. Karna semua itu hanya saja

perbedaan fiqih dan ulama, sebenarnya itu jalan semua karena “laksanakanlah apa yang kamu yakini dan kulaksanakan apa yang aku yakini” tentu ketika apa yang dilaksanakan ada tujuan yang ingin kita peroleh begitupun sebaliknya ketika melakukan suatu pernikahan. adapun perbedaan dalam pernikahan sunnah yakni, tidak dipegang tangannya ketika mau melakukan akad, mengucapkan ijab Kabul, membacakan khutbah nikah lewat dengan hadist Nabi dan ayat-ayat Allah SWT. (Saifuddin, 2019).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa persepsi proses pernikahan dalam membentuk moderasi beragama adalah pernikahan yang kita ketahui mengucapkan perjanjian kedua mempelai. Kesepakatan di sini tidak sekedar kesepakatan, melainkan kesepakatan suci kedua mempelai dan keluarganya. Perkawinan yang dicontohkan oleh Nabi saw itu dibarengi beliau untuk mencapai sebuah keluarga yaitu Sakina Mawada Waroma. Namun, yang kita ketahui pernikahan yang sering dilakukan di Desa Biroro terjadi dua persepsi dan resepsi (pernikahan pesantren/sunnah dan pernikahan adat/budaya) dalam hal ini merupakan suatu perbedaan dalam setiap orang yang melakukan pernikahan tersebut. Adanya perbedaan antara ke-2 pernikahan yakni dapat melihat dari segi apa yang harus

dilaksnakan agar tetap terjalin suatu penghormatan antara pihak pengantin dan keluarganya. Karena, sesungguhnya orang yang melakukan pernikahan adalah mendapatkan manfaat apa yang dia lakukan, ketika saya melakukan atau mengikuti pernikahan sunnah maka saya mendapatkan bentuk ketaatan kepada Allah SWT, bentuk cinta kepada Allah SWT. Sehingga kita perlu saling menghargai antara perbedaan pernikahan dan tidak satupun yang memaksakan bahwa, seharusnya kita melakukan pernikahan seperti ini. Karena kita dalam masyarakat Desa Biroro mengutamakan ketoleransian satu sama lain untuk mencapai kebahagiaan dalam pernikahan dalam hal maut yang memisahkan.

Mengenai pemahaman masyarakat tentang tradisi pernikahan di Desa Biroro, Bapak Muhammad Anwar umur 63 tahun, selaku masyarakat Desa Biroro menjelaskan :

Yang saya ketahui jelas berbeda antara pernikahan adat dan pernikahan pesantren (sunnah) yang sering dilaksanakan oleh masyarakat Desa Biroro. Namun, hal tersebut masing-masing ada yang ingin mereka capai dalam hal pelaksanaan pernikahan tersebut. Sehingga pernikahan yang dilakukan ini hanya masyarakat Biroro saja yang wajib memilih antara pernikahan adat dan sunnah dan semua itu tidak ada

perselisihan antara perbedaan pernikahan yang dilaksanakan. Adapun belum terjadi moderasi beragama dikarenakan pemahaman mereka belum sampai kesana dalam hal itu belum memahami apa yang harusnya dilarang dalam acara tersebut karena, yang wajib kita taati itu adalah pernikahan sunnah. Dalam hal ini prosesnya ini jelas berbeda dan akad nikahnya juga berbeda, ketika orang melakukan pernikahan adat langsung saja disuruh mengucapkan “syahadah” sedangkan pernikahan sunnah mengucapkan mukaddimah, serta ada ayat-ayat tertentu yang harus dibaca. Dalam pandangan agama terhadap pernikahan adat, kita ini di Desa Biroro tetap melakukan dakwah dalam pernikahan untuk mengikuti ajaran ini dan kita sebagai umat Islam memang harus komitmen dalam hal tersebut. Namun, kita juga harus mengikuti perkembangan teknologi dan tetap mempertahankan pernikahan sunnah hanya saja kita juga tidak ada hak bahwa harus mewajibkan pelaksanaan pernikahan pesantren (sunnah)(Anwar, 2022).

Terkait uraian di atas bahwa proses pernikahan pesantren (sunnah) dan pernikahan adat jelas sangat berbeda karena itu ada yang menurut ajaran sunnah Rasul dan ada juga menurut nenek moyang terdahulu (tradisi budaya) namun, tidak boleh juga kita abaikan hal tersebut karena dari segi perbedaan tersebut terjadi suatu makna atau tujuan yang ingin mereka capai dalam pelaksanaan pernikahan mereka. Sehingga, kita tidak

bisa menyalahkan antara satu sama lain bahwa yang kamu laksanakan pernikahan itu selamanya benar. Namun, bagaimana kita mampu bersikap toleran dalam hal pernikahan yang sering dilaksanakan di Desa Biroro. Dengan adanya ketoleransian maka kita harus pintar memilih yang mana harus kita laksanakan, apakah ini benar dalam ajaran Rasul ketika kita melaksanakan pernikahan seperti ini. Dalam perkawinan itu adalah suatu ikatan terdapat didalamnya sehingga menjadi keluarga yang bahagia dunia akhirat, sebelum semua itu harus mengetahui persiapan melaukan pernikahan.

Mengenai pemahaman masyarakat tentang tradisi pernikahan di Desa Biroro, Ibu Nur Amaliana S,Pd.I umur 48 tahun, selaku masyarakat dan ketua majelis ta'limDesa Biroro menjelaskan :

Kalau menurut saya itu, iya memang pernikahan yang ada di Desa Biroro itu memang ada dua yaitu pernikahan adat dan pernikahan sunnah. Namun, cara pelaksanaannya disini tidak ada sistem paksaan hanya dilakukan sesuai kehendak kita masing-masing cuman khususnya karna kita berada dilingkungan pesantren maka kita laksanakan itu untuk mengupayakan supaya pelaksanaan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, tapi tetap kita mengikut sesuai dengan anjuran pemerintah. Tapi pelaksanaannya itu tetap kita mengikuti aturan

sunnah, misalnya tidak berlebih-lebihan, kemudian tidak mempersandingkan pengantin perempuan dan laki-laki, terus tempat pelaksanaannya berpisah antara laki-laki dan perempuan itu intinya pernikahan sunnah. Sehingga pernikahan adat yang ada di Desa Biroro itu wajar-wajar saja karena kita tidak bisa melarang secara, karena juga sebagai kuasa hukum, punya juga aturan, ada juga undang-undangnya maka kita tidak boleh kehendak kita kepada orang yang melaksanakan pernikahan adat berhenti dan harus melaksanakan pernikahan sunnah. Cuman, ini merupakan anjuran Rasulullah SAW, sebagainya firmanNya “ Kuu anfusakum Nara” jagalah keluargamu, dirimu, dan keluargamu dari api nereka. Otomatis manakala kita melaksanakan pelaksanaan Rasulullah SAW, itu berarti kita mengikuti atau mencontohi ajaran Rasulullah SAW. Yang intinya tidak memaksakan karna kalau kita liat di Desa Biroro, itu tidak berlebih-lebihanji cara pelaksanaannya misalnya, mereka itu tidak mengambil hiburan atau musik yang mengumbar-umbar aurat seperti elekton begitu(Nuramaliana, 2022).

Dari penjelasan sebelumnya yang kita pahami ialah tradisi perkawinan di Desa Biroro terbagi 2 yaitu pernikahan adat dan pernikahan pesantren (sunnah). Sehingga dapat kita pahami bahwa pernikahan sunnah adalah pernikahan yang dilaksanakan untuk mengikuti pelaksanaan Rasululla SAW, sedangkan pernikahan adat adalah pernikahan yang dilakukan dengan

mengikuti aturan hukum perundang-undangan atau pemerintah. Maka dari itu, kita tidak boleh saling menyalahkan antara pelaksanaan diantara keduanya, karena semua ada aturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pernikahan adat dan pernikahan sunnah di Desa Biroro. Karna, pernikahan yang sesungguhnya adalah dengan mengucapkan sebuah janji suci antara pihak laki-laki kepada perempuan tujuannya yaitu untuk menambah keturunan, membangun keluarga bahagia dan kekal.

Mengenai pemahaman masyarakat tentang konsep moderasi beragama dalam tradisi pernikahan di Desa Biroro, Ibu Nurwahidah tahun 32 tahun, selaku Ibu rumah tangga Desa Biroro menjelaskan :

Ya baik, kan kita ketahui itu pernikahan itu penyatuan antara dua insan yang tadinya tidak halal menjadi halal, kemudian prosesnya itu menjadi sebuah perbedaan di Desa Biroro ini prosesnya itu, kalau anggapan orang sini itu pernikahan sunnah dan tidak sunnah. Padahal sebenarnya itu bukan sunnah tidak sunnahnya cuma karena, yang dimaksud sunnah itu yang melaksanakan pernikahan yang istiqomah mungkin seperti itu. Nah, diluar pelaksanaan orang istiqomah, itulah yang dinamakan bukan sunnah atau adat.

Sementara kalau dilihat itu tergantung pernikahannya, kan kalau bukan sunnah itu ada baruga, pakai baju adat seperti itu. Padahal itu bukan sunnah, kalau hanya itu masalahnya. Kecuali itu kalau tamu laki-laki dan perempuannya dipisah maka dan tidak ada mabuk-mabukan maka itu sunnah juga sebenarnya. Cuma yang dianggap orang-orang sini itu, kalau orang yang pakai baju adat maka bukan sunnah (Nurwahidah, 2022).

Dari informan diatas, dalam proeses permikahan yang terjadi di Desa Biroro ini pernikahan yang dilaksanakan mengikuti ajaran Rasulullah dan mengikuti aturan pemerintah. Maka hal tersebut, bisa dijadikan sebagai landasan dalam proses pernikahan. karna pelaksanaan pernikahan adat di Desa Biroro ini tidak berlebih-lebihan dalam hal pelaksanaannya dan itu semua menutup aurat (memakai hijab). Kemudian, dalam perkawinan, keputusan untuk bertindak harus sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan, terutama mengenai sah tidaknya perbuatan tersebut.

Mengenai pemahaman masyarakat tentang konsep moderasi beragama dalam tradisi pernikahan di Desa Biroro, Bapak Alimuddin umur 54 tahun, selaku Iman Desa Biroro menjelaskan :

Artinya disini bukan bilang beda-beda agama tapi hanya karna perbedaan proses pelaksanaan

pernikahannya, ada pernikahan adat dan pernikahan pesantren (sunnah). Ini bagi saya, tidak ada masalah karena saya menghadiri semua pernikahannya. Intinya tidak ada paksaan kepada masyarakat bahwa dia harus melaksanakan pernikahan sunnah atau adat tergantung dia sendiri yang mana dia mau laksanakan. Karna pernikahan pernikahan ada itu mengikuti pemerintah sedangkan pernikahan sunnah itu mengikuti Rasulullah SAW. Tetapi kita harus saling menghargai satu sama lain, walaupun itu mereka tidak mau mengikiti dinatara salah satu pernikahan tersebut. Tapi biasanya kalau ada orang yang tidak menghadiri acara pernikahan adat pass di hari acaranya itu biasanya, dia pergi sebelum acaranya ada sesudah acaranya guna untuk tetap menjaga kekeluargaan mereka, seperti itu(Alimuddin, 2022).

Dari informan di atas bahwa pernikahan yang terjadi di Desa Biroro itu bukanlah sebuah perbedaan agama. Melainkan hanya perbedaan pendapat yang harus mereka laksanakan namun, mereka tetap saling menghargai dan menjaga kekeluargaan mereka. Karna, pernikahan yang dilaksanakan itu semua itu landasannya yang mereka pahami sehingga terbentuk moderasi dalam pernikahan di Desa Biroro. Berdasarkan kehendak bebas dan kemauan kedua belah pihak untuk mencapai kehidupan bahagia yang

diselimuti cinta dan kedamaian. Dengan cara yang diridhai Allah SWT.

C. Faktor penghambat dan faktor pendukung Pelaksanaan Moderasi Beragama dalam Tradisi Pernikahan di Desa Biroro

Jika ada budaya atau praktik yang tidak sesuai ajaran Islam, ketentuan hukum Islam wajib diterapkan. Jika kebiasaan itu berjalan sesuai dengan ajaran Islam, tradisi tersebut dapat diwariskan sebagai bagian dari warisan budaya. Kita harus memastikan bahwa masing-masing tradisi ini tidak mengandung sutra. B. Rekanan yang berafiliasi dengan Allah SWT, meyakini sesuatu selain Allah SWT.

Tradisi pernikahan yang sering dilaksanakan di Desa Biroro, itu masing-masing tidak merugikan satu sama lain karena itu merupakan sebuah nilai-nilai keagamaan. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan moderasi beragama dalam tradisi pernikahan di Desa Biroro yaitu :

1. Kecemburuan sosial

Kecemburuan sosial penduduk dengan penduduk lain yang membuat pernikahan yang sering dilakukan di Desa Biroro.

Mengenai pemahaman masyarakat tentang faktor penghambat dalam tradisi pernikahan di Desa Biroro, Bapak Sanuddin Lebu S,Pd.I umur 68 tahun, selaku pimpinan podok pesantren Darul Istiqomah Desa Biroro menjelaskan :

Faktor penghambat dalam melaksanakan pernikahan pesantren dan pernikahan adat di Desa Biroro ini, yang sering saya lihat itu dalam kebanyakan orang yang banyak yang bilang, kenapa mereka melaksanakan pernikahan adat ?

Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak Muhammad Anwar umur 63 tahun, selaku masyarakat Desa Biroro menjelaskan :

Yang menjadi faktor penghambat dalam pernikahan di Desa Biroro ini, yakni rasa penasaran seseorang yang bisa menyebabkan orang-orang disekitar mereka bertanya-tanya bahwa kenapa mereka melakukan pernikahan itu ?

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Sanuddin dan bapak Muhammad Anwar yang dapat saya simpulkan itu, salah satu faktor yang

menghambat orang yang akan melakukan pernikahan di Desa Biroro yaitu faktor kecemburuan sosial, misalnya adanya sikap keingin tahun seseorang sehingga orang yang melaksanakan pernikahan itu merasa ada kekeliruan ketika pernikahan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan pernikahan yang di inginkan seseorang disekitarnya.

2. Timbulnya pertentangan budaya

Pertentangan antara perbedaan kebudayaan akan menimbulkan jika dalam penanganannya tidak benar dan ditangani secara cepat. Karena di Desa Biroro ini beragam pemahaman dan warnai konflik antara kebudayaan. Dalam ini terbukti dari munculnya berbagai kerusakan sosial terhadap masyarakat.

Mengenai pemahaman masyarakat tentang faktor penghambat dalam tradisi pernikahan di Desa Biroro, Ibu Nur Amaliana S,Pd.I umur 48 tahun, selaku masyarakat dan ketua majelis ta'lim Desa Biroro menjelaskan :

Yang menjadi faktor penghambat dalam pernikahan pesantren dan pernikahan ini tentang budaya atau adat kebiasaan yang sering

dilaksanakan itu tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, karena kita di Desa Biroro ini semua orang patuh dan taat terhadap Allah SWT. Sehingga mestinya kita melakukan semua apa yang diajarkan dan menjauhi apa yang dilarangnya.

Hal yang sama dikemukakan oleh Ibu Nurwahidah tahun 32 tahun, selaku Ibu rumah tangga Desa Biroro menjelaskan :

Yang saya perhatikan masyarakat Desa Biroro ketika melakukan pernikahan itu sesuai dengan adat kebiasaan mereka yang dilaksanakan, namun tidak lain dari ajaran Rasulullah SAW, sebagai tauladan umat Islam yang mempunyai pemahaman agama yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dari ibu Nur Amaliana dan ibu Nurwahida yang mengatakan, bahwa masyarakat Desa Biroro itu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, sehingga mereka jelas dapat memilih melaksanakan pernikahan adat atau pernikahan pesantren. Sehingga semua orang mesti saling menghormati yang berada disekitarnya dalam hal pelaksanaan pernikahan.

Adanya faktor penghambat maka diperlukan faktor pendukung untuk memudahkan dalam pelaksanaan tradisi pernikahan di Desa Biroro,

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Tokoh masyarakat Desa Biroro, maka diperoleh informasi mengenai persepsi masyarakat tentang proses pelaksanaan moderasi beragama dalam tradisi pernikahan. beberapa faktor pendukung yang melatarbelakangi adanya persepsi masyarakat antara lain :

1. Latarbelakang Pemahaman ke-Agamaan

Faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat adalah latarbelakang kesadaran agama yang terdapat dalam diri orang yang bersangkutan. Jiwa keagamaan sebenarnya merupakan bagian dari komponen intelektual psikis manusia. Pembentuk kesadaran agama pada diri seseorang pada hakikatnya tak lebih dari usaha untuk menumbuh dan mengembangkan potensi dan daya psikis. (Jalaluddin, 2021).

Persepsi positif di masyarakat yang melakukan proses pelaksanaan moderasi beragama dalam tradisi pernikahan di Desa Biroro, sangat moderasi dalam beragama yang tinggi, karena masyarakat tersebut tahu bahwa tidak boleh saling menyalahkan dalam hal pelaksanaan pernikahan pesantren (sunnah) dan

pernikahan adat yang sering dilaksanakan di Desa Biroro dimasa pernikahan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sedangkan persepsi negatif dimasyarakat timbul karena kurangnya kesadaran moderasi beragama, bahkan tidak memahami bahwa pernikahan adat yang dilakukan itu tidak mengikuti ajaran Islam melainkan hanya mengikuti tradisi nenek moyang saja. Resepsi/ acara pernikahan itu tidak boleh bersanding dan harus memisahkan pada waktu resepsinya yang sering terjadi di Desa Biroro. Mengenai pemahaman masyarakat tentang faktor pendukung dalam tradisi pernikahan di Desa Biroro, Bapak Sanuddin Lebu S,Pd.I umur 68 tahun, selaku pimpinan podok pesantren Darul Istiqomah Desa Biroro menjelaskan :

Kalau faktor yang mendukung terhadap pernikahan di Desa Biroro itu, terutama faktor agama. Karena, orang yang tinggal di Desa Biroro ini, saya yakin semua beragama Islam, maka orang yang akan menjadi pasangannya harus orang juga orang yang beragama Islam(Lebu, 2022).

Dari hasil informan diatas bahwa, faktor pendukung yang paling utama adalah faktor agama. Namun, setiap yang melaksanakan pasti ada hal

yang menjadi perbedaan dalam pernikahan disuatu daerah, salah satunya di Desa Biroro. Guna sebagai upaya untuk menghindari anak dari perzinahan yang merupakan perbuatan dosa besar dalam keyakinan umat muslim. Mengenai pemahaman masyarakat tentang faktor pendukung dalam tradisi pernikahan di Desa Biroro, Bapak Muhammad Anwar umur 63 tahun, selaku masyarakat Desa Biroro menjelaskan :

Baik, kalau faktor pendukung yang sering saya liat dan saya pahami, bahwa setiap orang pasti melihat dari perilaku atau dalam ketakwaannya yaitu etikanya yang bisa membimbing keluarganya nanti kalau sudah menikah (Anwar, 2022).

Dari hasil informan di atas bahwa, yang perlu kita ketahui yakni orang yang mampu membimbing kita tetap kejalan Allah SWT, agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohma dalam pernikahan.:

2. Kebiasaan dalam pernikahan

Sebelum melakukan pernikahan masyarakat Desa Biroro, kebiasaan dalam pernikahan yang menimbulkan berbagai perilaku dan kebiasaan yang

dianut bersama dan dipelajari melalui berbagai institusi dalam masyarakat merupakan efek-efek budaya. Pernikahan adat dan pernikahan pesantren (sunnah) dilaksanakan karna masing-masing ada aturan pemerintah dan ajaran sunnah Rasulullah SAW, yang akan disatukan dua insan antara laki-laki dan perempuan. Kebiasaan tersebut dianggap wajar oleh masyarakat Desa Biroro. Sehingga ada juga menimbulkan persepsi negatif dimasyarakat bahwa orang yang melakukan pernikahan adat itu tidak benar atau dalam hali ini tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Padahal, tidak seperti apa yang mereka pikirkan karna orang yang melakukan ada dasar dalam pelaksanaannya, sehingga mereka juga berani melakukan hal seperti itu. Apabila suatu kelompok dalam lingkungan setempat maka mereka tidak mendukung, maka dapat melahirkan persepsi positif dimasyarakat agar tidak terjadi antara suatu kekeliruan dan tetap saling menghargai satu sama lain dalam masyarakat itu senidri.

Mengenai pemahaman masyarakat tentang tradisi pernikahan di Desa Biroro, Ibu Nur Amaliana

S,Pd.I umur 48 tahun, selaku masyarakat dan ketua majelis ta'lim Desa Biroro menjelaskan :

Menurut, saya kalau masalah adat atau kebiasaan dalam pernikahan yang sering terjadi di Desa Biroro itu kan, kita ketahui itu pernikahan yang dilakukan di Desa Biroro ada 2 yaitu pernikahan adat dan pernikahan pesantren(sunnah). Namun, itu ada perbedaan proses pelaksanaannya atau resepsinya sehingga itu dapat mempengaruhi ajaran agama dalam pernikahan di Desa Biroro(Nuramaliana, 2022).

Dari informan diatas, yang kita ketahui bahwa pernikahan itu dalam kebiasaan pasti memiliki suatu perbedaan dalam hal resepsinya. Maka adanya berbagai perspektif salah satunya seperti, persandingan dalam pernikahan di Desa Biroro.

Mengenai pemahaman masyarakat tentang faktor pendukung dalam tradisi pernikahan di Desa Biroro, Ibu Nurwahidah tahun 32 tahun, selaku Ibu rumah tangga Desa Biroro menjelaskan :

Apa ya, kalau kita lihat di desa Biroro ini, ada dua kebiasaan pernikahan yang bisa telaksana di Desa Biroro. Orang yang melakukan pernikahan adat dan pernikahan pesantren (sunnah) terus, orang yang melaksanakan pernikahan di antara ke dua tersebut. Masing-masing asaling menghandiri, namun ada juga yang tidak mau

menghandiri ketika pas hari resepsinya(Nurwahidah, 2022).

Dari informan di atas yang mengatakan bahwa, kebiasaan dalam suatu daerah sangat penting dalam hal pelaksanaan pernikahan. namun, harus sesuai dengan ajaran Islam sehingga pernikahan yang dilaksanakan di Desa Biroro terbagi atas dua pernikahan yang sering dilaksnakan. Tetapi, memiliki rasa toleran terhadap pelaksanaan pernikahan dari kedua tersebut.

3. Pengalaman

Pengalaman yang dimiliki seseorang merupakan faktor yang sangat berperan dalam mengimplementasikan stimulus yang diperoleh. Pengalaman merupakan suatu peristiwa yang penuh dialami seseorang terhadap objek tertentu, yang menjadi dasar pembentuk sikap pengalaman pribadi haruslah kesan yang kuat(Winarti, 2007). Pengalaman mempengaruhi kecemasan persepsi, pengalaman tidak selalu lewat proses belajar formal namun dapat diperoleh melalui rangkaian peristiwa yang pernah dihadapi.

Mengenai pemahaman masyarakat tentang faktor pendukung dalam tradisi pernikahan di Desa Biroro, Bapak Alimuddin umur 54 tahun, selaku Iman Desa Biroro menjelaskan :

Pandangan saya, menurut faktor pendukung terhadap pernikahan di Desa Biroro ini sebagai iman desa, yang dapat saya pahami yaitu pernikahan yang dilakukan ini harus juga ada pengalaman untuk melakukan pernikahan, guna disitu kita dapat menjadikan sebagai pelajaran(Alimuddin, 2022).

Dari hasil informan diatas, maka saya dapat menyimpulkan bahwa pengalam bisa dijadikan sebagai pelajaran salah satu dalam hal proses pernikahan.

Seperti halnya pernikahan, di Desa Biroro yang memiliki suatu perbedaan pelaksanaannya sejak dahulu yang melangsungkan pernikahan adat dan pernikahan pesantren (sunnah). Bagi masyarakat desa Biroro pernikahan yang dilaksanakan merupakan suatu tradisi dalam hal resepsi yang sering dilaksanakan. Jika ada orang yang melakukan pernikahan adat, sementara orang melakukan pernikahan pesantren (sunnah) tidak menghadiri pernikahan adat tersebut. Maka akan timbul

anggapan masyarakat bahwa mereka itu tidak mau melihat pernikahan adat, karena tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Padahal sebenarnya, mereka juga menghadiri acara tersebut sebelum atau sesudah resepsi berlangsung guna untuk menjaga kekeluargaan dan saling menjaga kedamaian. Pengalaman dari fenomena serupa yang pernah terjadi akhirnya menjadi faktor penyebab timbulnya persepsi masyarakat mengenai tradisi pernikahan di Desa Biroro.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Persepsi masyarakat terhadap moderasi beragama dalam tradisi pernikahan, menimbulkan berbagai pendapat yang berbeda-beda dari masyarakat Desa Biroro. Beberapa dari pendapat masyarakat dapat dipahami bahwa sebagian masyarakat Desa Biroro memahami moderasi beragama dalam pernikahan ini adalah saling berperilaku adil atau seimbang dalam hal ini, kita harus menghargai pernikahan apa yang dilakukan di Desa Biroro. Baik itu pernikahan adat dan pernikahan pesantren (sunnah) itu tidak ada masalah karna kedua pernikahan ialah suatu ikatan, janji suci dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan dengan memenuhi rukun dan syarat agama. Dalam hal ini, tradisi pernikahan ini, masing-masing punya landasan agar mereka berani melakukan hal seperti itu. Namun, perbedaan pernikahan itu bukan ajang sebagai suatu pertikaian di Desa Biroro, tetapi sebaliknya. Tetap saling

menjaga kekeluargaan dan kedamaian antara satu sama lain. Karena, mereka masing-masing tidak punya hak untuk melarang melaksanakan pernikahan adat, sehingga disitu terdapat sikap toleransi terhadap masyarakat setempat.

2. Faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan moderasi beragama dalam tradisi pernikahan di Desa Biroro antara lain :

a. Faktor penghambat :

- 1) Kecemburuan sosial
- 2) Timbulnya pertentangan budaya

b. Faktor pendukung :

- 1) Latar belakang pemahaman keagamaan
- 2) Kebiasaan dalam pernikahan
- 3) Pengalaman

B. Saran

Setelah melakukan kegiatan penelitian sebagaimana tentang dalam skripsi ini, peneliti juga ingin memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan moderasi beragama terhadap tradisi pernikahan di Desa Biroro, antara lain :

1. Tokoh masyarakat yang berpengaruh, diharapkan lebih memperhatikan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait orang yang melakukan pernikahan adat, agar tidak ada pelaksanaannya yang berlebih-lebihan, sedangkan orang yang melaksanakan pernikahan pesantren (sunnah) tetap menjaga perdamaian kekeluargaan dan tetap saling menghargai satu sama lain.
2. Ketua pondok pesantren sebagai tokoh yang lebih memahami tentang hukum Islam diharapkan agar dapat memberikan pengetahuan atau kajian kepada masyarakat tentang pernikahan yang harus dilakukan itu sesuai dengan syariat Islam.
3. Mengingat keterbatasan peneliti dalam melakukan wawancara hanya dengan beberapa narasumber dan melakukan pengamatan terhadap masyarakat, namun dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap tradisi pernikahan di Desa Biroro.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi, Agus. 2019. “Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia.” *Jurnal Diklat Keagamaan* Vol. XIII: 51–54.
- Alimuddin. 26 April 2022. *Iman Desa, Wawancara, Rumah. Rumah, Sinjai.*
- Anwar, Muhammad. 04 April 2022. *Wawancara. Rumah, Wawancara. Sinjai.*
- Ariyono, dan Siregar Aminuddin. 1985. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademik Pressindo.
- Fachrurizal, Heru. 2015. “Perpaduan Ajaran Islam Dan Adat Dalam Tradisi Pernikahan Di Keraton Kacirebonan.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Firdaus, et al. 2021. “Penerapan Moderasi Beragama Di Masyarakat Desa Baru Kecamatan Batang Kuis.” *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* XI No. 2: 202.
- Hanurawan, Fattah. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi*. I. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hardianti. 2015. “Adat Pernikahan Bugis Bone Desa Tuju-Tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone Dalam Perspektif Budaya Islam.” Universitas Islam Negeri Makassar.
- Hasan, Ikbil. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghailan Indonesia.
- Hasanah, Hasyim. 2016. “Tehnik-Tehnik Observasi.” VIII(1): 42.

- Jalaluddin. 2021. *Psikologi Agama*. Depok: Rajawali Pers.
- Lebu, Sanuddin. 31 April 2022. *Pimpinan Pondok Pesantren Darul Istiqomah, Wawancara*. Sinjai.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardiana. 2017. “Tradisi Pernikahan Masyarakat Di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa (Akulturasi Budaya Islam Dan Budaya Lokal).” Universitas Negeri Makassar.
- Musfirawati. 2018. Persepsi Masyarakat Terhadap Biaya Uang Panai Dalam Tradisi Pernikahan Adat Bugis Di Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe. IAIM Sinjai.
- Martha. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bidang Kesehatan*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers.
- MB, Eka Wahidin. 2014. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Di Pondok Pesantren Darul Itiqamah Maccopa.” Universitas Islam Negeri.
- Mu’thi, Fadlolan Mustafa’. 2008. *Nikah Friendly Solusi HalalHindari Perzinaan*. II. Semarang: Syauqi Press.
- Muhtarom, Ali. 2020. *Moderasi Beragama*. Yayasan Talibuana Nusantara.
- Munarsih.2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nyuguh Dalam Pelaksanaan Walimatul Ursy Pada Masyarakat Sunda Di Pekon Hanakau Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung*. Kemenag RI: IAIN Metro.
- Narko, Erwin. 2020. “Moderasi Beragama Dalam Perspektif Syaiful Arif Dan Urgensinya Terhadap Pendidikan

Islam Kontemporer.” Universitas Islam Negeri Intan Lampung.

Natardi. 2019. “Moderasi Layanan Nikah Di KUA Kecamatan Kumun Debai.” *Jurnal Bimas Islam* Vol. XII,: 350–551.

Nuramaliana. 04 April 2022. Wawancara *Ketua Majelis Ta’lim*. Rumah, Biroro.

Nurwahidah. 26 April 2022. Wawancara. Rumah, Sinjai.

QS.Al-Baqarah (2) : 143.

Ramadhan, Muhammad. 2021. *Metode Penelitian*. 1st ed. Surabaya: Cipta Media Nusantara.

Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. I. Yogyakarta: CV budi Utama.

Sabiq, Sayyid. 2011. *Fikh Sunnah*. Bandung: PT. Al Ma’arif.

Saifuddin, Lukman Hakim. 2019. *Moderasi Beragama*. 1st ed. Jakarta: Badan Litbag dan Diklat Kementrian Agama RI.

Sari, Anjeli Aliya Purnama. 2021. “Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Beragama Pada Pendidikan Anak Usia Dini Melalui Pendidikan Agama Islam,Skripsi.”

Shihab, M. Quraish. 2020. *Wasathiyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. XXII. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kualitatif R*

Dan D. XXV. Bandung: Alberta.

Sugiyono 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sumarto. 2021. “Rumah Moderasi Beragama IAIN Curup Dalam Program Wawasan Kebangsaan, Toleransi Dan Anti Kekerasan.” *Jurnal Literasiologi* V No. 2: 85.

Sutrisno, Edy. 2019. “Actualization of Religion Moderation in Education Institutions.” *Jurnal Bimas Islam* XII No. 1: 328.

Syamsiah. 2019. “Tradisi Masyarakat Di Kelurahan Tassillu Kecamatan Sinjai Barat,Skripsi, (Gowa: UIN Alauddin Makassar).”

Syamsuddin. 2019. “Nilai-Nilai Budaya Islam Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.” Universitas Islam Negeri.

Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tawarniate. 2020. “Larangan Kerja Sara Urang Pada Suku Gayo Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam.” Universitas Islam Negeri Medan.

Winarti, Euis. 2007. *Perkembangan Kepribadian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yunus, Ahyuni. 2020. *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah*. 1st ed. Makassar: Humanities Genius.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

**“Konsep Moderasi Beragama Dalam Tradisi Pernikahan di
Desa Biroro**

Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai”

1. Data Pribadi :

Nama :
Tempat /Tanggal Lahir :
Jabatan :
Jenis Kelamin :
Waktu :
Hari/Tanggal :

2. Pertanyaan :

- a. Bagaimana persepsi anda tentang proses pernikahan dalam membentuk moderasi beragama di Desa Biroro ?
- b. Bagaimana persepsi anda terhadap pernikahan adat di Desa Biroro?

- c. Apakah yang anda ketahui tentang pernikahan adat di Desa Biroro ?
- d. Apakah menurut anda yang harus di lakukan dalam pernikahan agar terbentuk moderasi beragama di Desa Biroro?
- e. Bagaimanakah proses pelaksanaan pernikahan adat menurut anda yang sering dilaksanakan di Desa Biroro?
- f. Menurut anda, bagaimanakah pandangan islam terhadap pernikahan adat di Desa Biroro?
- g. Apa yang melatarbelakangi sehingga anda sehingga tidak mau mengikuti pernikahan adat di Desa Biroro ?
- h. Apakah anda setuju ketika pernikahan yang dilakukan di Desa Biroro terjalin suatu moderasi beragama ?
- i. Apa saran anda agar terbentuknya moderasi beragama di Desa Biroro ?
- j. Menurut anda, apa yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pernikahan di Desa Biroro terhadap moderasi beragama ?

Lampiran 2. Hasil Wawancara

Gambar 2.1 hasil wawancara Bapak Sanuddin S.Pd.I.

PEDOMAN WAWANCARA

“Konsep Moderasi Beragama Dalam Tradisi Pernikahan di Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai”

1. Data Pribadi :

Nama : *Spudelin Libu S.pd.s.*
 Tempat /Tanggal Lahir : *Biroro, 3 Desember 1954*
 Jabatan : *Pimpinan pondok pesantren Darul Istiqomah*
 Jenis Kelamin : *L*
 Waktu : *04.06*
 Hari/Tanggal : *Komis, 11/10/2022*

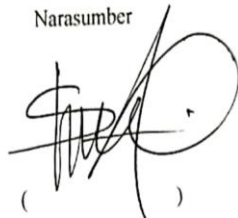
2. Pertanyaan :

- a. Bagaimana persepsi anda tentang proses pernikahan dalam membentuk moderasi beragama di Desa Biroro ?
- b. Bagaimana persepsi anda terhadap pernikahan adat di Desa Biroro?
- c. Apakah yang anda ketahui tentang pernikahan adat di Desa Biroro ?
- d. Apakah menurut anda yang harus di lakukan dalam pernikahan agar terbentuk moderasi beragama di Desa Biroro?
- e. Bagaimanakah proses pelaksanaan pernikahan adat menurut anda yang sering dilaksanakan di Desa Biroro?
- f. Menurut anda, bagaimanakah pandangan islam terhadap pernikahan adat di Desa Biroro?
- g. Menurut anda, apa perbedaan antara pernikahan adat dan pernikahan pesantren ?
- h. Apakah anda setuju ketika pernikahan yang dilakukan di Desa Biroro terjalin suatu moderasi beragama ?
- i. Apa saran anda agar terbentuknya moderasi beragama di Desa Biroro ?

- j. Menurut anda, apa yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pernikahan di Desa Biroro terhadap moderasi beragama ?

Sinjai, Maret 2022

Narasumber



()

Gambar 2.2 hasil wawancara Bapak Muhammad Anwar

PEDOMAN WAWANCARA

"Konsep Moderasi Beragama Dalam Tradisi Pernikahan di Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai"

1. Data Pribadi :

Nama : *Muhammad Anwar*
 Tempat /Tanggal Lahir : *Biroro, 2 Maret 2021*
 Jabatan : *-*
 Jenis Kelamin : *L*
 Waktu : *04.05*
 Hari/Tanggal : *Senin, 04 April 2022*

2. Pertanyaan :

- a. Bagaimana persepsi anda tentang proses pernikahan dalam membentuk moderasi beragama di Desa Biroro ?
- b. Bagaimana persepsi anda terhadap pernikahan adat di Desa Biroro?
- c. Apakah yang anda ketahui tentang pernikahan adat di Desa Biroro ?
- d. Apakah menurut anda yang harus di lakukan dalam pernikahan agar terbentuk moderasi beragama di Desa Biroro?
- e. Bagaimanakah proses pelaksanaan pernikahan adat menurut anda yang sering dilaksanakan di Desa Biroro?
- f. Menurut anda, bagaimanakah pandangan islam terhadap pernikahan adat di Desa Biroro?
- g. Menurut anda, apa perbedaan antara pernikahan adat dan pernikahan pesantren ?
- h. Apakah anda setuju ketika pernikahan yang dilakukan di Desa Biroro terjalin suatu moderasi beragama ?
- i. Apa saran anda agar terbentuknya moderasi beragama di Desa Biroro ?

- j. Menurut anda, apa yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pernikahan di Desa Biroro terhadap moderasi beragama ?

Sinjai, Maret 2022

Narasumber



()

Gambar 2.3 hasil wawancara Ibu Nuramaliana, S.Pd.I.

PEDOMAN WAWANCARA

**“Konsep Moderasi Beragama Dalam Tradisi Pernikahan di Desa Biroro
Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai”**

1. Data Pribadi :

Nama : *Nuramaliana, S.Pd.I.*
 Tempat / Tanggal Lahir : *Polembong, 29 Mei 1974*
 Jabatan : *Ketua Majelis Taklim*
 Jenis Kelamin : *P*
 Waktu : *15-02*
 Hari/Tanggal : *Sabtu, 16 April 2022*

2. Pertanyaan :

- a. Bagaimana persepsi anda tentang proses pernikahan dalam membentuk moderasi beragama di Desa Biroro ?
- b. Bagaimana persepsi anda terhadap pernikahan adat di Desa Biroro?
- c. Apakah yang anda ketahui tentang pernikahan adat di Desa Biroro ?
- d. Apakah menurut anda yang harus di lakukan dalam pernikahan agar terbentuk moderasi beragama di Desa Biroro?
- e. Bagaimanakah proses pelaksanaan pernikahan adat menurut anda yang sering dilaksanakan di Desa Biroro?
- f. Menurut anda, bagaimanakah pandangan islam terhadap pernikahan adat di Desa Biroro?
- g. Menurut anda, apa perbedaan antara pernikahan adat dan pernikahan pesantren ?
- h. Apakah anda setuju ketika pernikahan yang dilakukan di Desa Biroro terjalin suatu moderasi beragama ?
- i. Apa saran anda agar terbentuknya moderasi beragama di Desa Biroro ?

- j. Menurut anda, apa yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pernikahan di Desa Biroro terhadap moderasi beragama ?

Sinjai, Maret 2022

Narasumber



()

Gambar 2.4 hasil wawancara Ibu Nurwahidah

PEDOMAN WAWANCARA

"Konsep Moderasi Beragama Dalam Tradisi Pernikahan di Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai"

1. Data Pribadi :

Nama : Nurwahidah
 Tempat /Tanggal Lahir : Sinjai, 21 Oktober 1990
 Jabatan : RT
 Jenis Kelamin : P
 Waktu : 12.34
 Hari/Tanggal : Selasa, 26 April 2022

2. Pertanyaan :

- Bagaimana persepsi anda tentang proses pernikahan dalam membentuk moderasi beragama di Desa Biroro ?
- Bagaimana persepsi anda terhadap pernikahan adat di Desa Biroro?
- Apakah yang anda ketahui tentang pernikahan adat di Desa Biroro ?
- Apakah menurut anda yang harus di lakukan dalam pernikahan agar terbentuk moderasi beragama di Desa Biroro?
- Bagaimanakah proses pelaksanaan pernikahan adat menurut anda yang sering dilaksanakan di Desa Biroro?
- Menurut anda, bagaimanakah pandangan islam terhadap pernikahan adat di Desa Biroro?
- Menurut anda, apa perbedaan antara pernikahan adat dan pernikahan pesantren ?
- Apakah anda setuju ketika pernikahan yang dilakukan di Desa Biroro terjalin suatu moderasi beragama ?
- Apa saran anda agar terbentuknya moderasi beragama di Desa Biroro ?

- j. Menurut anda, apa yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pernikahan di Desa Biroro terhadap moderasi beragama ?

Sinjai, Maret 2022

Narasumber

()

Gambar 2.5 hasil wawancara Bapak Amiluddin

PEDOMAN WAWANCARA

“Konsep Moderasi Beragama Dalam Tradisi Pernikahan di Desa Biroro

Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai”

1. Data Pribadi :

Nama : Amiluddin
 Tempat /Tanggal Lahir : Sinjai, 01 Juli 1968
 Jabatan : Imam Desa
 Jenis Kelamin : L
 Waktu : 13.49
 Hari/Tanggal : Selasa, 16 April 2022

2. Pertanyaan :

- a. Bagaimana persepsi anda tentang proses pernikahan dalam membentuk moderasi beragama di Desa Biroro ?
- b. Bagaimana persepsi anda terhadap pernikahan adat di Desa Biroro?
- c. Apakah yang anda ketahui tentang pernikahan adat di Desa Biroro ?
- d. Apakah menurut anda yang harus di lakukan dalam pernikahan agar terbentuk moderasi beragama di Desa Biroro?
- e. Bagaimanakah proses pelaksanaan pernikahan adat menurut anda yang sering dilaksanakan di Desa Biroro?
- f. Menurut anda, bagaimanakah pandangan islam terhadap pernikahan adat di Desa Biroro?
- g. Menurut anda, apa perbedaan antara pernikahan adat dan pernikahan pesantren ?
- h. Apakah anda setuju ketika pernikahan yang dilakukan di Desa Biroro terjalin suatu moderasi beragama ?
- i. Apa saran anda agar terbentuknya moderasi beragama di Desa Biroro ?

- j. Menurut anda, apa yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pernikahan di Desa Biroro terhadap moderasi beragama ?

Sinjai, Maret 2022

Narasumber



()

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian

Gambar 3.1 Dokumentasi wawancara bersama Bapak Sanuddin Lebu, S.Pd.I.



Gambar 3.2 Dokumentasi wawancara bersama

Bapak Muhammad Anwar



Gambar 3.3 Dokumentasi wawancara bersama Ibu
Nuramaliana, S.Pd.I



Gambar 3.5 Dokumentasi wawancara bersama Bapak
Alimuddin



Gambar 3.4 Dokumentasi wawancara bersama Ibu Nurwahidah



Lampiran 4 Surat Izin Penelitian



**INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM**

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612
Email : fakislainsinjai@gmail.com Website : <http://www.iainsinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI DAN PT SK NOMOR : TERAKR/BAK/P1/akred/PT/01/2020

Nomor : 024.D2/III.3.AU/F/2022
Lamp : 1 Rangkap
Hal : Izin Penelitian

Sinjai, 24 Rajab 1443 H
26 Februari 2022 M

Kepada Yang Terhormat
Kepala Desa Biroro Kec. Sinjai Timur
di

Tempat.

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Sinjai, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Serianti
NIM : 180202019
Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Semester : VIII

akan mengadakan penelitian dengan judul:

Konsep Moderasi Beragama dalam Tradisi Pernikahan di Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di **Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur**.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Tembusan:

1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
2. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai
3. Wakil Rektor I IAIM Sinjai di Sinjai
4. Ketua Prodi BPI IAIM Sinjai di Sinjai

Lampiran 5 Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KECAMATAN SINJAI TIMUR
DESA BIRORO**

Alamat : Jl. Arung Bunne No. ... Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai Kode Pos 92671

SURAT KETERANGAN

NO : 38 / DS - BR / STM / V / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Atas Nama Penjabat Kepala Desa Biroro yakni Sekretaris Desa Biroro :

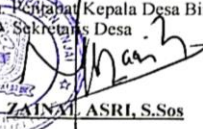
Nama : Zainal Asri, S.Sos
Jabatan : Sekretaris Desa Biroro

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Serianti
NIM : 180202019
Peng.Tinggi : Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai
Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Telah melaksanakan penelitian di **DESA BIRORO KECAMATAN SINJAI TIMUR KABUPATEN SINJAI** Kurang Lebih 3 (Tiga) Bulan Sesuai Surat Izin Penelitian Nomor : 024.D2/III.3.AU/F/2022, Tanggal 26 Februari 2022, untuk memperoleh data guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan judul "*Konsep Moderasi Beragama dalam Tradisi Pernikahan di Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur*".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Biroro, 24 Mei 2022
Atas Nama Penjabat Kepala Desa Biroro
Sekretaris Desa

ZAINAL ASRI, S.Sos

Lampiran 6 SK Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN
Nomor: 0190.D2/III.3.AU/P/KIP/2021

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai setelah:

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka penulisan Skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2020/2021, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing penulisan Skripsi dalam Surat Keputusan.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
3. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
5. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Memperhatikan** : Kalender Akademik Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam T.A 2020/2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa.
- Pertama** : Mengangkat dan menetapkan Bapak/Ibu:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Amir Hamzah, M.Ag.	Al Amin, S.Pd.I., M.Pd.I.

Untuk penulisan skripsi mahasiswa:

- Nama : Serianti
- NIM : 180202019
- Prodi : BPI
- Judul : Konsep Moderasi Beragama Dalam Tradisi Pernikahan Di Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai
- Skrripsi



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612

Email : fukisaimsinjai@gmail.com

Website : <http://www.iainsinjal.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 1088/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020



- Kedua : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/ nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai

Pada Tanggal : 29 Rabiul Awal 1443 H

5 November 2021 M



Dekan,

[Signature]
Dr. Suriati, M.Sos.I
 NBM. 948500

Tembusan :

1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
2. Rektor I AIM Sinjai di Sinjai
3. Wakil Rektor I IAIM Sinjai di Sinjai
4. Wakil Rektor II IAIM Sinjai di Sinjai
5. Wakil Rektor III IAIM Sinjai di Sinjai

Lampiran 7 Keterangan Plagiasi

turnitin		Similarity Report ID: oid:30061:26406816
PAPER NAME 180202019	AUTHOR SERIAN TI	
WORD COUNT 10493 Words	CHARACTER COUNT 68357 Characters	
PAGE COUNT 52 Pages	FILE SIZE 117.9KB	
SUBMISSION DATE Nov 9, 2022 9:07 AM GMT+7	REPORT DATE Nov 9, 2022 9:09 AM GMT+7	
● 29% Overall Similarity The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database. • 27% Internet database • 13% Publications database • Crossref database • Crossref Posted Content database • 24% Submitted Works database ● Excluded from Similarity Report • Manually excluded sources		
		

Lampiran 8

BIODATA PENULIS



Nama : Serianti
 Nim : 180202019
 Tempat/Tgl Lahir : Sinjai, 29 Agustus 1999
 Alamat : Dusun Barae, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
 Pengalaman Organisasi :

1. Pengurus HIMAPRODI BPI Periode 2020-2021
2. Pengurus UKM PIK-M Ahmad Dahlan IAIM Sinjai Periode 2019-2020
3. Pengurus PK IMM Fukis IAIM Sinjai Periode 2020-2021

Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Negeri 26 Rompe (2006-2012)
2. SMP : MTs Darussalam Patalassang (2012-

2015)

3. SMA : MA Darussalam Patalassang (2015-2018)

No. Handphone : 085242556484

Email : Seriantiasma03@gmail.com

Nama Orang

Tua

1. Ayah : Sangka

2. Ibu : Mangkawani